

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG**



EDISI REVISI KE III

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
TAHUN 2026**

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG**



EDISI REVISI KE III

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
TAHUN 2026**



Dokumen : STANDAR SPMI UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG	
Nomor Revisi : 03	Tanggal Revisi : 23 Maret 2026
Jumlah Standar : 36 Standar	Jumlah Halaman : 98 Halaman
Penerbit : Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kapuas Sintang	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumus	Abang Zainudin, S.Sos,M.Si	Ketua Tim Penyusun		23-3-2026
Pemeriksaan	Dr.Robert Hoffman, S.H.,M.H	WAREK I UNKA Sintang		2-4-2026
Persetujuan	Dr.Robert Hoffman, S.H.,M.H	Ketua Senat UNKA Sintang		8-6-2026
Persetujuan	Kusnidar, S. Sos.,M.M	Ketua Umum Yayasan Melati Sintang		23-6-2026
Penetapan	Dr. Antonius, S.Hut.,M.P	Rektor UNKA Sintang		2-7-2026
Pengendalian	Abang Zainudin, S.Sos,M.Si	Kepala LPM UNKA Sintang		6-7-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya, Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kapuas Sintang dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencapaian visi, misi, serta tujuan Universitas Kapuas.

Penyusunan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen Universitas Kapuas Sintang dalam membangun dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan tinggi pada hakikatnya bukan semata-mata pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan budaya mutu yang harus tumbuh dan berkembang dalam seluruh sivitas akademika serta tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Kapuas Sintang.

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang telah berlaku sejak 2 September 2025 dan menjadi landasan penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta memperhatikan perubahan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang berlaku sejak 16 Juli 2026.

Dalam regulasi tersebut, penjaminan mutu pendidikan tinggi diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mencakup penyelenggaraan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kapuas disusun sebagai pedoman dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi secara konsisten. Penerapan standar tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi seluruh unit kerja dan program studi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bermutu serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, dan kemampuan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kapuas Sintang juga dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan, potensi, dan arah pengembangan universitas. Hal ini sejalan dengan visi Universitas Kapuas Sintang untuk menjadi universitas yang terdepan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional pada tahun 2039. Visi tersebut kemudian dijabarkan melalui misi universitas, antara lain membangun potensi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; mengembangkan dan meningkatkan kurikulum serta mutu lulusan melalui kerja sama dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; serta mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan aktif dalam kerja sama untuk kemajuan pembangunan daerah melalui manajemen yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, standar yang ditetapkan dalam dokumen ini tidak hanya dimaksudkan sebagai persyaratan administratif, tetapi menjadi tolok ukur kinerja dan acuan bersama bagi seluruh penyelenggara kegiatan akademik dan nonakademik di Universitas Kapuas Sintang. Standar tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan sumber daya, pengembangan kelembagaan, pelayanan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas tata kelola universitas secara berkelanjutan.

Implementasi Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ini selanjutnya dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan terdokumentasi. Siklus tersebut menjadi mekanisme utama bagi Universitas Kapuas Sintang untuk memastikan bahwa setiap standar yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan, dievaluasi pencapaiannya, dikendalikan apabila terdapat ketidaksesuaian, dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan internal maupun eksternal universitas.

Keberhasilan implementasi standar mutu sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan seluruh unsur Universitas Kapuas Sintang. Oleh sebab itu, kami mengharapkan seluruh pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, Unit Pengelola, Program Studi, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memahami, melaksanakan, dan menjadikan dokumen ini sebagai bagian dari budaya kerja dan budaya akademik sehari-hari.

Kami menyadari bahwa Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ini masih dapat dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan dinamika perkembangan pendidikan tinggi, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dunia kerja, hasil evaluasi internal dan eksternal, serta perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dokumen ini bersifat dinamis dan akan ditinjau serta ditingkatkan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan Universitas Kapuas Sintang.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan pemikiran, tenaga, waktu, dan kontribusi dalam proses penyusunan Dokumen Standar Mutu Universitas Kapuas Sintang. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, akuntabel, transparan, berdaya saing, serta berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Semoga upaya bersama ini mendapat rahmat dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Universitas Kapuas Sintang, masyarakat Kabupaten Sintang dan Kalimantan Barat, serta pembangunan pendidikan tinggi Indonesia.

Sintang, 2 Juli 2026

Rektor Universitas Kapuas Sintang



Dr. Antonius, S. Hut, M.P.

NIK/NIDN: 114001022/1102057501

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
 STANDAR AKADEMIK.....	 1
I Standar Pendidikan	1
A Standar Luaran Pendidikan (Standar Kopetensi Lulusan)	1 - 3
B Standar Proses Pendidikan	4
B.1. Standar Proses Pembelajaran	4 - 9
B.2. Standar Penilaian.....	10 - 13
B.3. Standar Pengelolaan	14 - 17
C Standar Masukan Pendidikan	18
C.1. Standar Isi	18 - 21
C.2. Standar Dosen dan Tendik	22 - 24
C.3. Standar Sarana dan Prasarana.....	25 - 27
C.4. Standar Pembiayaan.....	28 - 30
 II Standar Penelitian	 31
A Standar Luaran Penelitian.....	31 - 33
B Standar Proses Penelitian.....	34
B.1. Standar Perencanaan Kegiatan Penelitian.....	34 - 35
B.2. Standar Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.....	36 - 38
B.3. Standar Penilaian Kegiatan Penelitian.....	39 - 41
B.4. Standar Pengawasan Penelitian.....	42 - 44
B.5. Standar Pengendalian Penelitian.....	45 - 47
C Standar Masukan Penelitian	48
C.1. Standar Pembiayaan Kegiatan Penelitian.....	48 - 50
C.2. Standar Isi.....	51 - 52
C.3. Standar Sarana dan Prasarana.....	53 - 54
C.4. Standar Peneliti (Penugasan Dosen).....	55 - 56
C.5. Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penelitian....	57 - 58
 III Standar Pengabdian Pada Masyarakat (PkM)	 59
A Standar Luaran PkM.....	59 - 60
B Standar Proses PkM	61
B.1. Standar Perencanaan Kegiatan PkM.....	61 - 62
B.2. Standar Pelaksanaan Kegiatan PkM.....	63 - 64
B.3. Standar Penilaian Kegiatan PkM.....	65 - 66
B.4. Standar Pengawasan PkM.....	67 - 68
B.5. Standar Pengendalian PkM.....	69 - 70

C	Standar Masukan PkM	71	
	C.1. Standar Pembiayaan Kegiatan PkM.....	71	- 72
	C.2. Standar Isi PkM.....	73	- 74
	C.3. Standar Sarana dan Prasarana PkM.....	75	- 76
	C.4. Standar Pengabdian (Penugasan Dosen) PkM.....	77	- 78
	C.5. Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam PkM	79	- 80
	STANDAR NON AKADEMIK	81	
I	Standar Organisasi.....	81	- 83
II	Standar Keuangan.....	84	- 87
III	Standar Kemahasiswaan.....	88	- 91
IV	Standar Ketenagaan.....	92	- 95
V	Standar Sarana Dan Prasarana.....	96	- 98

LAMPIRAN :

Surat Penunjukan Rektor Universitas Kapuas Sintang, Nomor 044/011/114/KL.A/2025 Tentang Tim Revisi Dokumen SPMI Universitas Kapuas Sintang

STANDAR AKADEMIK

I. STANDAR PENDIDIKAN

A. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (STANDAR KOMPETENSI LULUSAN)

A.1. Visi dan Misi

A.1.1. Visi Unka

Menjadi Universitas yang terdepan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional pada Tahun 2039.

A.1.2. Misi Unka

1. Membangun potensi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Membangun dan meningkatkan kurikulum dan mutu lulusan, melalui kerjasama dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Mengembangkan sumberdaya manusia yang profesional dan aktif kerjasama kemajuan pembangunan daerah, melalui manajemen partisipatif, transparan dan akuntabel.

A. 2. Rasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi Universitas Kapuas Sintang, menghasilkan lulusan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki mengikuti dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Mengembangkan daerah bagian hulu/pedalaman Kalimantan Barat.

A.3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Pihak yang menetapkan Standar : Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pihak penanggung jawab Standar : Wakil Rektor I
3. Pihak Pelaksana Standar : Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.
4. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor I dan Lembaga Penjaminan Mutu

A.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	PP No.8 Tahun 2012 Pasal 1 butir 1	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2	Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Paragraf 2 pasal 6 ayat 1,2 dan 3	1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. 2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi

No	Sumber	Penjelasan
		anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. 3. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

A.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Lulusan UNKA Sintang memiliki kompetensi generik sebagai berikut : 1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; 2. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan 4. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	1. Capaian Pembelajaran lulusan disusun oleh Program Studi dengan melibatkan Pemangku kepentingan, dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja; 2. Program studi memiliki dokumen kompetensi lulusan (capaian Pembelajaran) yang memuat kualifikasi kemampuan generik lulusan (100%). 3. Program studi memiliki metode dan mengukur kompetensi lulusan (100 %) 4. Program studi memiliki tim evaluasi yang membahas capaian, perbaikan dan peningkatan standar kompetensi lulusan

A.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang kompetensi lulusan sesuai dengan Permendikdisainstek Nomor 39 Tahun 2025 Paragraf 2 pasal 6 ayat 1,2 dan 3.
2. Warek I membentuk tim untuk menyusun profil lulusan yang melibatkan semua program studi di Universitas Kapuas Sintang yang ditetapkan dalam SK Rektor.
3. Biro Administrasi dan Akademik di bawah koordinasi Warek I melakukan sosialisasi semua dokumen kepada semua unit terkait (pimpinan Fakultas, Dosen, dan mahasiswa), termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
4. Pimpinan Fakultas dan Program Studi, di lingkungan UNKA Sintang melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen maupun mahasiswa di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
5. Masing-masing prodi melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit LPM

A.6. Dokumen Terkait

1. SK Rektor terkait tim penyusun dokumen Standar UNKA
2. Hasil *tracer study* dari masing-masing program studi
3. Rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran pada dokumen kurikulum masing-masing prodi.

A.7. Referensi yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 : Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Nomor : 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kapuas Sintang
7. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang

B. STANDAR PROSES PENDIDIKAN

B.1. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

B.1.1. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi Universitas Kapuas Sintang , menghasilkan lulusan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki yang profesional dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila, maka Universitas Kapuas Sintang perlu meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang diadakan.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui suatu proses yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar proses pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

B.1.2. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Pihak yang menetapkan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor I
3. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Dosen
4. Pihak Yang melakukan evaluasi standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Ketua Program Studi
5. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Ketua Program Studi
6. Pihak yang meningkatkan standar: Warek I, Ketua Program Studi dan UPM

B.1.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 11	1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a).perencanaan proses pembelajaran; b). pelaksanaan proses pembelajaran; dan c). penilaian proses pembelajaran.
2	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 12	Kegiatan perumusan: 1. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.

No	Sumber	Penjelasan
3	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 15 Ayat 5 dan Ayat 6	1. Satuan Kredit Semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 2. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
4	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2	1. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan paling sedikit 144 (seratusempat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang selama 8 (delapan) semester. 2. Distribusi beban belajar pada: a. Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b. Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. 3. Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Buku penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.15	Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah rencana proses pembelajarn yang disusun untuk kegiatan pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dari/atau teknologi dalam program studi
6	Matakuliah atau Modul Buku penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.15	Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (Parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum

B.1.4. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Perencanaan Proses Pembelajaran merupakan kegiatan perumusan : 1. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3. Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran	1. Setiap Dosen dan/atau Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 2. Program studi memiliki dokumen perencanaan proses pembelajaran disetiap mata kuliah (100%)
2	Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.	1. Program studi memiliki metode dan mengukur pelaksanaan proses pembelajaran (100%) 2. Program studi memiliki tim evaluasi yang membahas capaian, perbaikan dan peningkatan Pelaksanaan proses pembelajaran(100%)
3	Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: 1. Menciptakan suasana belaja yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; 2. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.	Program Studi Memiliki dokumen sahah berkaitan dengan jaminan keamanan, kenyamanan,dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (100%)

No	Pernyataan Standar	Indikator
4.	Fleksibilitas Dalam proses Pendidikan diberikan dalam bentuk : 1. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; 2. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan 3. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Program Studi Memiliki dokumen sahih berkaitan dengan Fleksibilitas dalam proses pendidikan (100%). 2. Program Studi Memiliki dokumen sahih berkaitan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (100%).
5.	Setiap mata kuliah di setiap Program Studi dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran antara lain : a. Kuliah b. Responsi dan tutorial c. Seminar d. Praktikum, praktek studio, praktik bengkel atau praktik lapangan e. Penelitian f. Pengabdian kepada masyarakat	Maksimal 5 % jumlah mahasiswa komplain terhadap perkuliahan atau praktikum
6.	Program studi menerapkan beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) dengan masa dan beban belajar sesuai Permendikisaintek No 39 tahun 2025	Setiap Program Studi memiliki dokumen kurikulum (100%)
7.	Kegiatan dalam setiap semester terdiri dari 14 minggu perkuliahan yaitu 7 minggu sebelum UTS, 7 minggu setelah UTS, dan 2 minggu UTS dan 2 minggu UAS, serta minggu tenang sebelum dilaksanakannya UAS.	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan dan praktikum (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) >95%

No	Pernyataan Standar	Indikator
8.	Beban belajar dan masa tempuh kurikulum paling sedikit 144 SKS yang dirancang selama 8 (delapan) semester.	Persentase kelulusan masa tempuh 8 (delapan) semester > 90 %
9.	1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 2.1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 4. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Setiap Program Studi memiliki dokumen kurikulum (100%)

B.1.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang proses pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015
2. Ka. BAAK, dibawah koordinasi Warek I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar proses pembelajaran di lingkungan UNKA kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan program studi serta dosen, termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan).
3. Pimpinan Fakultas/Unit, di lingkungan UNKA melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.

4. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan satandar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal dibawan koordinasi LPM.

B.1.6. Dokumen Terkait

1. Standar Proses Pembelajaran yang tertuang dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015
2. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemenristekdikti
3. Pedoman Kurikulum UNKA
4. Notulensi Rapat Koordinasi
5. Daftar Hadir Sosialisasi
6. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Proses Pembelajaran, antara lain:
 - a. Standar Pelaksanaan Pembelajaran
 - b. Standar penyusunan tugas akhir/skripsi
 - c. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
7. Laporan evaluasi hasil audit

B.1.7. Referensi yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 : Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Nomor : 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kapuas Sintang
7. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
8. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi

B.2. STANDAR PENILAIAN

B.2.1. Rasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi Universitas Kapuas Sintang, yang mampu mengikuti dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Mengembangkan daerah bagian hulu/pedalaman Kalimantan Barat maka perlu ditetapkan standar penilaian dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

B.2.2. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Pihak yang menetapkan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor I
3. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka.Prodi), Kepala BAAK.
4. Pihak Yang melakukan evaluasi standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM)
5. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM)
6. Pihak yang meningkatkan standar: Warek I, LPM,UPM, Kaprodi bersama Kepala BAAK.

B.2.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 26 Ayat 1 dan 2	1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
2	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 27 Ayat 1	Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
3	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 27 Ayat 2 dan 5	1. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran. 2. Penilaian Formatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi

No	Sumber	Penjelasan
4.	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 27 Ayat 3, 4 dan 5	1. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. 3. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
5.	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 28 Ayat 1 dan 2	1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a). indeks prestasi; atau b.) keterangan lulus atau tidak lulus. 2. Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. huruf C setara dengan angka 2 (dua); d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
6.	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 28 Ayat 5 dan 6	1. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif. 2. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi

B.2.4. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Setiap dosen menerapkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada semua mata kuliah yang diampu	1. Program studi memiliki dokumen penilaian disetiap mata kuliah (100%) 2. Program studi memiliki metode dan mengukur pelaksanaan penilaian (100%) 3. Program studi memiliki tim evaluasi yang membahas capaian, perbaikan dan peningkatan penilaian
2	Setiap Dosen menerapkan teknik penilaian yang minimal mengandung 2 variasi (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket) yang dibuat dalam bentuk rubrik pada semua mata kuliah yang diampu	1. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap materi dan ujian ≥ 3 2. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap dosen tetap ≥ 3

No	Pernyataan Standar	Indikator
3	Setiap dosen melakukan mekanisme penilaian yang meliputi: - menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; - melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian - memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan - mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa akuntabel dan transparan.	- Persentase soal diterima 2 hari kerja sebelum ujian mata kuliah tersebut minimal 95% - Soal ujian terverifikasi 100% - Nilai UTS dan UAS terinput dan tervalidasi tepat batas waktu yang ditentukan Warek I (100%) - Persentase komplain mahasiswa terhadap hasil penilaian maksimal 5 %
4	Prodi memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran, dapat dilakukan oleh: - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan engikutsertakan mahasiswa; dan/atau - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan engikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	Soal ujian terverifikasi 100%
5	Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf memiliki pengertian sebagai berikut: - huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori Istimewa; - huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori Baik; - huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori Cukup; - huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori Kurang; atau - huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori Gagal.	Nilai UTS dan UAS terinput dan tervalidasi tepat batas waktu yang ditentukan Warek I (100%)
6	Prodi memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran dengan kalender akademik	Nilai UTS dan UAS terinput dan tervalidasi tepat batas waktu yang ditentukan Warek I (100%)

B.2.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I mensosialisasikan standar ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Kepala BAAK, dibawah koordinasi WR I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar penilaian di lingkungan UNKA kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan program studi serta dosen, termasuk bagaimana proses monevin pelaksanaan standar terkait akan dilakukan).
3. Pimpinan Fakultas/Unit, di lingkungan UNKA melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan satandar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal dibawah koordinasi LPM.

B.2.6. Dokumen Terkait

1. Kurikulum Program Studi
2. Buku Pedoman Akademik

B.2.7. Referensi yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Nomor : 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
7. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi,

B.3. STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN

B.3.1. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi UNKA menghasilkan lulusan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan, dan karakter, yang sesuai Mengembangkan daerah bagian hulu/pedalaman Kalimantan Barat, maka UNKA perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui pengelolaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

B.3.2. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Pihak yang menetapkan standar : Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani akademik
3. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi (Ka. Prodi), Ka. BAAK, Dosen
4. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
5. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas
6. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, WR I bersama Ka. BAAK dan UPM Fakultas.

B.3.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 31 Ayat 1	Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan
2	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 32 Ayat 1 dan 2	1. Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. 2. Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.
3	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 33 Ayat 1 dan 2	1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan: a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. 2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

No	Sumber	Penjelasan
4	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 34 Ayat 1 dan 2	1. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi. 2. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.
5	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 35	Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: 1. penerimaan mahasiswa baru; 2. penyiapan mahasiswa; dan 3. layanan mahasiswa.

B.3.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Perencanaan Kegiatan Pendidikan	1. Perguruan Tinggi memiliki Dokumen Perencanaan Jangka Panjang (100%) 2. Perguruan Tinggi memiliki Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (100%) 3. Perguruan Tinggi memiliki Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (100%) 4. Program Studi memiliki dokumen Perencanaan kegiatan pendidikan yang termuat dalam Rencana pembelajaran Semester (100%)
2.	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	1. Adanya Aturan tentang Integritas dan etika, kebebasan akademik, Kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. (100%) 2. Adanya aturan yang memuat tentang pedoman penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa dan layanan mahasiswa. (100%) 3. Adanya aturan yang memuat tentang pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (100%)

No	Pernyataan Standar	Indikator
3.	Pengawasan dan pengendalian Kegiatan Pendidikan	1. Program studi memiliki dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik (100%) 2. Program studi memiliki metode dan mengukur pelaksanaan pengelolaan pembelajaran meliputi kurikulum, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, Tugas akhir & kelulusan (100%) 3. Program studi memiliki tim evaluasi yang membahas capaian, perbaikan dan peningkatan pengelolaan pembelajaran meliputi kurikulum, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, Tugas akhir & kelulusan (100%)
4.	Pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Semua pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana (100%)
5	Pelaporan hasil pembelajaran setiap semester ke pangkalan data pendidikan tinggi dilakukan secara periodik	Pelaporan hasil pembelajaran ke PDPT setiap semester ganjil tepat waktu (100%)

B.3.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pengelolaan pembelajaran sesuai dengan
2. Admik dibawah koordinasi WR I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan UNKA kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Program studi serta Dosen) termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan Fakultas /Unit, di lingkungan UNKA melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal dibawah koordinasi UNKA.

B.3.6. Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
3. Notulensi Rapat Koordinasi
4. Daftar Hadir Sosialisasi
5. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas

B.3.7. Referensi yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 : Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Nomor : 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kapuas Sintang
7. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang

C. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

C.1. STANDAR ISI

C.1.1. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi Universitas Kapuas Sintang , menghasilkan lulusan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi yang profesional dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila.
2. Untuk memastikan bahwa lulusan Universitas Kapuas Sintang unggul dalam bidang studi yang dipilih dalam rangka mempersiapkan hidup yang produktif dan sukses, maka perlu adanya standar kompetensi lulusan.
3. Mempertimbangkan bahwa kompetensi lulusan Universitas Kapuas Sintang harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar kompetensi lulusan.
4. Memastikan bahwa kurikulum harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
5. Penetapan standar penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum tiap prodi guna terlaksananya pendidikan akademik.
6. Kurikulum dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan.

C.1.2. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Pihak yang menetapkan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor I
3. Pihak Pelaksana standar: Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi,
4. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor I, LPM, Fakultas, Prodi, Tim Penyusun Standar Isi Pembelajaran

C.1.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristek dikti No.44 tahun 2015	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di UNKA dan memuat unggulan dan nilai inti dari UNKA
2	Kepres No.8 Tahun 2012	Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
3	Permendiktisaintek No 39/2025, Pasal 40	Standar Isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan

C.1.4. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; 3. Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan 4. Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disetiap mata kuliah (100%)
2.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada masing-masing program studi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai KKNI	1. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disetiap mata kuliah (100%) 2. Program studi memiliki metode dan mengukur pelaksanaan kurikulum (100%) 3. Program studi memiliki tim evaluasi yang membahas capaian, perbaikan dan peningkatan kurikulum (100%)
3.	Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: 1. mata kuliah; 2. modul; 3. blok tematik; dan/atau 4. bentuk lain.	Program studi memiliki dokumen kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi (100%)
4..	Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa: 1. pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro; 2. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (<i>massive open online courses</i>); dan/atau 3. bentuk lain.	Program studi memiliki dokumen kurikulum program kompetensi mikro (100%)

No	Pernyataan Standar	Indikator
5.	Kurikulum program studi minimal mencakup: 1. Capaian pembelajaran lulusan; 2. Masa Tempuh Kurikulum; 3. Metode pembelajaran; 4. Modalitas pembelajaran; 5. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasional mahasiswa; 6. Penilaian hasil belajar; 7. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan 8. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	1. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disetiap mata kuliah (100%) 2. Program studi memiliki metode dan mengukur pelaksanaan kurikulum (100%) 3. Program studi memiliki tim evaluasi yang membahas capaian, perbaikan dan peningkatan kurikulum (100%)
6.	Program studi mengakomodasi mahasiswa melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) (100%)

C.1.5. Strategi Pencapaian

1. WR I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang isi pembelajaran yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 8 dan 9
2. WR I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Isi Pembelajaran di lingkungan UNKA kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas, Program Studi dan Dosen), termasuk bagaimana proses monev pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.

C.1.6. Dokumen Terkait

1. SK Rektor tentang Kurikulum
2. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Isi Pembelajaran, antara lain:
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Penyusunan Kurikulum
5. Standar Pelaksanaan Kurikulum
6. Standar Evaluasi Kurikulum
7. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
8. Laporan hasil audit pelaksanaan standar

C.1.7. Referensi yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
6. Statuta Universitas Kapuas Sintang
7. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
8. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

C.2. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

C.2.1. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi Universitas Kapuas Sintang, menghasilkan lulusan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan, dan karakter, yang sesuai untuk mengembangkan daerah bagian hulu/pedalaman Kalimantan Barat, maka UNKA Sintang perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaan dosen dan tenaga kependidikan yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

C.2.2. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Pihak yang menetapkan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pihak Penanggung jawab Standar: Wakil Rektor II.
3. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi (Ka. Prodi), Dosen dan tenaga kependidikan.
4. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Pemjaminan Mutu (UPM)
5. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Pemjaminan Mutu (UPM)
6. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, WR II dan UPM

C.2.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1.	PermendiktiSainTek No 39/2025 Paragraf 7, Pasal 46 Ayat 1 huruf a dan b	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai : a).kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. b). kompetensi dan kualifikasi Tenaga Kependidikan sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi,pengelolaan , pengembangan,pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
2.	PermendiktiSainTek No 39/2025 Paragraf 7, Pasal 46 Ayat 2 dan 3	Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	PermendiktiSainTek No 39/2025 Paragraf 7, Pasal 47	Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

C.2.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
7.	Tersedianya dosen tetap yang ber'homebase' pada setiap prodi minimal 6 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi	Jumlah dosen tetap yang ber'homebase' pada setiap prodi minimal 6 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi (100%)
8.	Semua tenaga kependidikan UNKA memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi	Tenaga Kependidikan UNKA memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi (100%)

C.2.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor II membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor : 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Wakil Rektor II melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan UNKA kepada semua unit terkait Pimpinan Fakultas, Program studi, dosen serta tenaga kependidikan, termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan Fakultas /Unit melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan. Standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM

C.2.6. Dokumen Terkait

1. Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025
2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
3. Notulensi Rapat Koordinasi
4. Daftar Hadir Sosialisasi
5. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran.
6. Laporan hasil pelaksanaan Standar

C.2.7. Referensi yang Digunakan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi Nomer 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2026
5. Statuta Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang

C.3. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

C.3.1. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi UNKA Sintang menghasilkan lulusan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan, dan karakter, yang sesuai untuk mengembangkan daerah bagian hulu/pedalaman Kalimantan Barat, maka UNKA Sintang perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

C.3.2. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Pihak yang menetapkan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor I
3. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Kepala BAUK (Badan Administrasi Umum dan Keuangan), Kepala UPT Perpustakaan.
4. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
5. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
6. Pihak yang meningkatkan standar: Rektor, Warek I, Warek II bersama Kepala BAUK

C.3.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendikti saintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 1	Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

C.3.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Sarana untuk mendukung proses pembelajaran di UNKA paling sedikit terdiri atas: a) Perabot; b) Peralatan Pendidikan; c) Media Pendidikan; d) Buku, e) Sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) Instrumentasi eksperimen; g) Sarana olahraga; i) Sarana fasilitas umum; j) Bahan habis pakai; dan k) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	1. Program studi terkait memiliki dokumen tentang : Sarana dan Prasarana Pembelajaran, fasilitas umum, ketentuan masa pakai sarana prasarana (100%) 2. Program studi terkait memiliki metode dan mengukur pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran, fasilitas umum, ketentuan masa pakai sarana prasarana (100%) 3. Program studi terkait memiliki tim evaluasi yang membahas capaian, perbaikan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran, fasilitas umum, ketentuan masa pakai sarana prasarana (100%)

No	Pernyataan Standar	Indikator
2	Prasarana penunjang pembelajaran di UNKA paling sedikit terdiri atas: 1. Lahan 2. Ruang Kelas 3. Perpustakaan 4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi 5. Tempat berolahraga 6. Ruang untuk berkesenian 7. Ruang unit kegiatan mahasiswa 8. Ruang pimpinan perguruan tinggi 9. Ruang dosen 10. Ruang tata usaha, dan 11. Fasilitas umum	
3	Fasilitas umum di UNKA meliputi: 1. Jalan 2. Air 3. Listrik 4. Jaringan telpon (suara) 5. Jaringan internet (data)	
4	Adanya ketentuan masa pakai sarana dan prasarana pembelajaran (<i>economic life/usefull life</i>)	
5	Adanya ketentuan revaluasi sarana dan prasarana pembelajaran serta metodenya	
6	Adanya mekanisme penyelesaian masalah pada pengadaan sarana dan prasarana	Tersedianya jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala (100%)
		Persentase jumlah komplain sarana dan prasarana yang selesai (maksimal 5%)

C.3.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I bersama dengan Wakil Rektor II membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015
2. Ka.BAUK. Ka. UPT Perpustakaan di bawah koordinasi Wakil Rektor II melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan UNKA kepada semua unit terkait, termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.
4. Tim audit internal melakukan audit aset.

C.3.6. Dokumen Terkait

1. Permendikti Sainstek Nomor 39 tahun 2025
2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
3. Notulensi Rapat Koordinasi
4. Daftar Hadir Sosialisasi
5. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas
6. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran.
7. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.

C.3.7. Referensi yang Digunakan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2026
5. Statuta Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang

C.4. STANDAR PEMBIAYAAN

C.4.1. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi UNKA menghasilkan lulusan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan, dan karakter, yang sesuai Mengembangkan daerah bagian hulu/pedalaman Kalimantan Barat, maka UNKA perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui pembiayaan dan pendanaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pembiayaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar

C.4.2. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Pihak yang menetapkan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor II
3. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi (Ka. Prodi), Ka. BAAK
4. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM)
5. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, WR II bersama Ka. BAAK.

C.4.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1.	Permendikisaintek 39/2025 Pasal 51 Ayat 1 No	Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen biaya pendidikan untuk mencapai standar kompetensi pendidikan
2.	Permendikisaintek 39/2025 Pasal 51 Ayat 2 No	Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3.	Permendikisaintek 39/2025 Pasal 51 Ayat 2 No	Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

C.4.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Pedoman pengelolaan dana institusi UNKA mencakup: a. Perencanaan b. Penerimaan c. Pengalokasian d. Pelaporan e. Monitoring dan Evaluasi b. f. Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan	1. Program studi terkait memiliki dokumen tentang: pengelolaan dana institusi, sumber pembiayaan pembelajaran dari dalam dan luar negeri, penggunaan dana operasional mahasiswa / tahun, laporan audit eksternal, sistem monev yang efektif dan transparan & memenuhi aturan keuangan (100%) 2. Program studi / Direktorat terkait memiliki metode dan mengukur pelaksanaan pengelolaan dana institusi, sumber pembiayaan pembelajaran dari dalam dan luar negeri, penggunaan dana operasional mahasiswa / tahun, laporan audit eksternal, sistem monev yang efektif dan transparan dan memenuhi aturan keuangan (100%) 3. Program studi memiliki tim evaluasi yang membahas capaian, perbaikan dan peningkatan pengelolaan dana institusi, sumber pembiayaan pembelajaran dari dalam dan luar negeri, penggunaan dana operasional mahasiswa / tahun, laporan audit eksternal, sistem monev yang efektif dan transparan & memenuhi aturan keuangan
2.	Sumber pembiayaan pembelajaran dari dalam dan luar negeri UNKA berasal dari: a. PT Sendiri b. Yayasan c. Biaya pendidikan b. Pengelolaan dana abadi alumni dan filantropis a. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian b. Kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta c. Sumber lain dari masyarakat c. h. Sumber lain dari organisasi luar negeri	
3.	Pedoman UNKA tentang penggunaan dana operasional mahasiswa/tahun untuk pembelajaran sebesar $S1 \geq 18$ juta per mahasiswa	1. Tersedianya standar biaya 2. pendidikan per mahasiswa per tahun per jenjang pendidikan yaitu $S1 \geq 18$ juta per mahasiswa
4.	Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal yang efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku	Tersedianya Sistem monev yang efektif dan transparan dan memenuhi aturan keuangan (100%) terdiri dari: a. Dokumen sistem b. Sosialisasi sistem monev c. Pelaksanaan monev d. Pelaporan monev

C.4.5. Strategi Pencapaian Standar

1. WR II bersama membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pembiayaan pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Keuangan di bawah koordinasi WR II melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan UNKA kepada semua unit terkait, termasuk bagaimana proses monev dalam pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.

3. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal dibawah koordinasi LPM.

C.4.6. Dokumen Terkait

1. Permendikti Saintek Nomor 39 tahun 2025
2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
3. Notulensi Rapat Koordinasi
4. Daftar Hadir Sosialisasi
5. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas
6. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran
7. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar

C.4.7. Referensi yang Digunakan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomer 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2026
5. Statuta Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
7. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

II. STANDAR PENELITIAN

A. STANDAR LUARAN PENELITIAN

A.1.1. Rasional

1. Penelitian merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, inovasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Perkembangan pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi tidak hanya meningkatkan jumlah penelitian, tetapi juga memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan menghasilkan luaran yang bermutu, relevan, bermanfaat, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta memberikan dampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah masyarakat.

A.1.2. Pihak Yang Bertanggung Jawab:

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPM
4. Pelaksana pengendali standar: Rektor dan LPPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM

A.1.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 53 ayat 1	Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
2.	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 53 ayat 2	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

A.1.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Penelitian menghasilkan luaran sesuai dengan rencana penelitian	Penelitian menghasilkan luaran sesuai target ($\geq 80\%$)
2	Luaran penelitian memiliki relevansi dengan bidang ilmu dan peta jalan penelitian	$\geq 90\%$ penelitian
3	Luaran penelitian mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi	$\geq 90\%$ penelitian
4	Penelitian menghasilkan publikasi ilmiah	Minimal sesuai target Renstra/RIP Penelitian perguruan tinggi
5	Penelitian menghasilkan HKI atau luaran inovasi	Minimal sesuai target Renstra/RIP Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator
6	Luaran penelitian dosen bersama mahasiswa terdokumentasi	luaran tercatat dalam sistem informasi penelitian (100%)
7	Luaran penelitian yang telah dipublikasikan atau didiseminasikan terdokumentasi	Luaran penelitian yang telah dipublikasikan atau didiseminasikan terdokumentasi (100%)
8	Luaran penelitian yang berpotensi HKI ditindaklanjuti untuk perlindungan HKI	$\geq 80\%$ dari luaran yang memenuhi kriteria
9	Luaran penelitian yang berpotensi dimanfaatkan masyarakat/mitra ditindaklanjuti	$\geq 50\%$ dari luaran yang potensial
10	Tersedia analisis mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran penelitian	setiap tahun (100%)

A.1.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Penetapan arah dan kebijakan penelitian
2. Peningkatan kualitas proposal penelitian
3. Peningkatan kapasitas peneliti
4. Penguatan sistem pengelolaan luaran
5. Penguatan publikasi dan diseminasi
6. Penguatan HKI dan hilirisasi
7. Evaluasi dan pengendalian
8. Peningkatan standar

A.1.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Rencana Sreategis Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Operasional Universitas Kapuas Sintang Kebijakan SPMI.
4. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Peta Jalan Penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Pedoman Penelitian dan Pengelolaan Penelitian Universitas Kapuas Sintang
9. Pedoman Publikasi Ilmiah.
10. Pedoman Hak Kekayaan Intelektual.
11. Pedoman Etika Penelitian/Kode Etik Penelitian.
12. Pedoman kerja sama penelitian.
13. Panduan hibah penelitian internal.
14. Panduan pelaksanaan penelitian eksternal.
15. Instrumen monitoring dan evaluasi penelitian.
16. Instrumen Audit Mutu Internal bidang penelitian.
17. Formulir pengajuan proposal penelitian.
18. Formulir laporan kemajuan penelitian.
19. Formulir laporan akhir penelitian.
20. Formulir monitoring dan evaluasi penelitian.
21. Formulir rekam luaran penelitian.
22. Bukti publikasi ilmiah.

23. Bukti penerimaan artikel/Letter of Acceptance (LoA), apabila relevan.
24. Sertifikat HKI/paten/hak cipta atau bukti pengajuan HKI.
25. Dokumen prototipe/produk/teknologi hasil penelitian.
26. Dokumen kerja sama pemanfaatan hasil penelitian.
27. Repository/perpustakaan digital perguruan tinggi.

A.1.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang berlaku.
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Perguruan Tinggi yang berlaku.
7. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
8. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang.
9. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang.

B. STANDAR PROSES PENELITIAN

B.1. STANDAR PERECANAAN PENELITIAN

B.1.1. Rasional

1. Rencana Kegiatan Penelitian yang diharapkan mampu mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian dengan mengacu kepada Rencana Strategis Penelitian Universitas.
2. Rencana Penelitian yang berorientasi pada luaran yang berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

B.1.2. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPM
4. Pelaksana pengendali standar: Rektor dan LPPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM

B.1.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiknas No. 39 Tahun 2025	Standar Rencana penelitian merupakan acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Kapuas

B.1.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Rencana penelitian meliputi kesiapan dan tahapan yang sesuai dengan Renstra	Perencanaan Jumlah penelitian yang sesuai dengan Renstra Penelitian secara konsisten (100%)
2	Rencana penelitian sesuai tahapan dan kaidah Renstra penelitian	Rencana penelitian sesuai Roadmap (100%)
3	Rencana penelitian berorientasi pada mutu penelitian sesuai Renstra	Rencana Penelitian yang mengarah pada kajian yang sesuai kebutuhan ipteks (100%)
4	Rencana penelitian mencakup pendalaman materi dan keluasan penelitian	Jumlah Penelitian yang memiliki pengembangan pengetahuan (100%)
5	Rencana penelitian memuat prinsip-prinsip dan etika sesuai Renstra	Rencana penelitian yang sesuai dengan nilai-nilai transparan dan akuntabel (100%)

B.1.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi rencana penelitian sesuai Renstra penelitian Universitas.
2. Memberikan rencana penyusunan penelitian sesuai jadwal penelitian.
3. Mengarahkan Prodi/Fakultas untuk merancang roadmap penelitian yang selaras dengan Renstra Penelitian dan mengikuti dinamika perkembangan Ipteks.

B.1.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Operasional Universitas Kapuas Sintang
4. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang.
5. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
8. Peta Jalan Penelitian Universitas Kapuas Sintang
9. Pedoman Penelitian dan Pengelolaan Penelitian Universitas Kapuas Sintang
10. Pedoman Etika Penelitian/Kode Etik Penelitian.
11. Pedoman kerja sama penelitian.
12. Panduan hibah penelitian internal.

B.1.7.Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

B.2. STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

B.2.1. Rasional

1. Penelitian merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan inovasi, menyelesaikan permasalahan masyarakat, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, bermutu, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan, perguruan tinggi perlu menetapkan Standar Pelaksanaan Penelitian sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika dan unit kerja terkait.
3. Standar Pelaksanaan Penelitian diperlukan untuk memastikan bahwa setiap penelitian yang dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi memenuhi prinsip ilmiah, etika penelitian, objektivitas, integritas akademik, keselamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Standar ini juga menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pelaksanaan penelitian secara berkelanjutan.

B.2.2. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPM
4. Pelaksana pengendali standar: Rektor dan LPPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM

B.2.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 54 ayat 1	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian
2.	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 55 ayat 1	Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B.2.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Tersedianya kebijakan penelitian	Tersedia dan ditetapkan (100%)
2.	Tersedianya pedoman pelaksanaan penelitian	Tersedia dan diperbarui secara berkala (100%)
3.	Tersedianya roadmap penelitian perguruan tinggi	Tersedia dan ditinjau secara berkala (100%)
4.	Penelitian mengacu pada roadmap	Penelitian sesuai dengan roadmap ($\geq 80\%$)
5.	Proposal penelitian disusun sesuai pedoman	Proposal memenuhi ketentuan administrasi dan substansi (100%)

No	Pernyataan Standar	Indikator
6	Peneliti memiliki kompetensi yang sesuai	Penelitian dipimpin/ditangani oleh peneliti yang kompeten (100%)
7	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	Meningkat setiap tahun sesuai kebijakan perguruan tinggi
8	Monitoring dan evaluasi penelitian	Penelitian yang didanai dimonitor dan dievaluasi (100%)
9	Luaran penelitian	Penelitian menghasilkan luaran sesuai kontrak/pedoman ($\geq 80\%$)
10	Publikasi hasil penelitian	Meningkat setiap tahun sesuai target perguruan tinggi
11	Kekayaan intelektual	Meningkat setiap tahun sesuai potensi hasil penelitian
12	Diseminasi hasil penelitian	Penelitian melakukan diseminasi sesuai karakteristik penelitian ($\geq 80\%$)
13	Dokumentasi penelitian	Penelitian memiliki dokumen lengkap (100%)
14	Penggunaan dana penelitian	Sesuai rencana anggaran dan ketentuan (100%)
15	Integritas akademik	Penelitian bebas dari plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, dan pelanggaran etika (100%)
16	Pengelolaan data penelitian	penelitian memiliki dokumentasi dan penyimpanan data sesuai ketentuan (100%)
17	Tindak lanjut hasil penelitian	Hasil penelitian potensial ditindaklanjuti ($\geq 70\%$)
18	Evaluasi pelaksanaan standar	Dilakukan minimal 1 kali setiap tahun
19	Tindak lanjut hasil evaluasi	Temuan ditindaklanjuti sesuai rencana perbaikan (100%)
20	Peningkatan mutu penelitian	Terdapat peningkatan kinerja penelitian dari tahun ke tahun

B.2.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Menetapkan kebijakan dan pedoman penelitian.
2. Menyusun dan memperbarui roadmap penelitian secara berkala.
3. Mensosialisasikan kebijakan, standar, dan pedoman penelitian kepada seluruh sivitas akademika.
4. Menyediakan sistem pengelolaan penelitian yang terintegrasi.
5. Menyediakan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pendanaan yang memadai.
6. Meningkatkan kompetensi dosen dan peneliti melalui pelatihan, workshop, seminar, klinik proposal, dan pendampingan.
7. Mengembangkan skema penelitian internal dan mendorong dosen memperoleh pendanaan eksternal.
8. Melaksanakan seleksi proposal secara objektif, transparan, dan akuntabel.
9. Menggunakan reviewer yang kompeten dan memiliki bidang keahlian yang relevan.
10. Menerapkan prinsip etika penelitian dan integritas akademik.

11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala.
12. Mewajibkan peneliti menyampaikan laporan kemajuan dan laporan akhir.
13. Mendorong publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah yang bereputasi dan sesuai bidang keilmuan.
14. Memfasilitasi pengajuan hak kekayaan intelektual.
15. Mendorong hilirisasi dan pemanfaatan hasil penelitian.
16. Mengembangkan kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi lain, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri.
17. Melakukan evaluasi capaian indikator secara berkala.
18. Menindaklanjuti hasil evaluasi melalui program perbaikan dan peningkatan mutu.

B.2.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Rencana Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Operasional Universitas Kapuas Sintang Kebijakan SPMI.
4. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Peta Jalan Penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Pedoman Penelitian dan Pengelolaan Penelitian Universitas Kapuas Sintang
9. Pedoman Etika Penelitian/Kode Etik Penelitian.
10. Pedoman kerja sama penelitian.
11. Panduan hibah penelitian internal.

B.2.7.Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Perguruan Tinggi yang berlaku.
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

B.3. STANDAR PENILAIAN KEGIATAN PENELITIAN

B.3.1. Rasional

1. Penilaian merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan penelitian untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Penilaian penelitian harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian tidak hanya dilakukan terhadap proposal penelitian, tetapi juga terhadap proses pelaksanaan, kemajuan, hasil, luaran, dan dampak atau pemanfaatan hasil penelitian sesuai dengan karakteristik penelitian.
3. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menetapkan Standar Penilaian Penelitian sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap proposal sampai dengan evaluasi hasil dan luaran penelitian.
4. Standar ini juga diperlukan untuk menjamin bahwa keputusan mengenai kelayakan proposal, pemberian pendanaan, keberlanjutan penelitian, pencapaian luaran, serta tindak lanjut hasil penelitian didasarkan pada kriteria dan instrumen penilaian yang jelas.

B.3.2. Pihak yang bertanggung jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPM
4. Pelaksana pengendali standar: Rektor dan LPPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM

B.3.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Peraturan Rektor tentang Kebijakan Mutu Universitas Kapuas Sintang	Standar Penilaian penelitian merupakan acuan dalam menilai penyelenggaraan penelitian untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi di Universitas Kapuas Sintang.

B.3.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Adanya pedoman penilaian penelitian	Tersedia pedoman penilaian penelitian (100%)
2	Adanya instrumen penilaian proposal	Tersedia instrumen penilaian proposal (100%)
3	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi	Tersedia instrumen monitoring dan evaluasi (100%)
4	Adanya instrumen penilaian laporan akhir	Tersedia instrumen penilaian laporan akhir (100%)
5	Semua Proposal penelitian dinilai oleh reviewer kompeten	Proposal penelitian dinilai oleh reviewer kompeten (100%)
6	Adanya Reviewer sesuai bidang keahlian	Reviewer sesuai bidang keahlian ($\geq 90\%$)
7	Reviewer menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan	Reviewer menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan (100%)

No	Pernyataan Standar	Indikator
8	Proposal dinilai menggunakan instrumen baku	Proposal dinilai menggunakan instrumen baku (100%)
9	Adanya Penilaian proposal terdokumentasi	Penilaian proposal terdokumentasi (100%)
10	Penelitian yang didanai mengikuti monitoring dan evaluasi	Penelitian yang didanai mengikuti monitoring dan evaluasi (100%)
11	Adanya Laporan kemajuan	Laporan kemajuan dinilai ($\geq 90\%$)
12	Adanya Laporan akhir	Laporan akhir dinilai ($\geq 95\%$)
13	Capaian luaran diverifikasi	Capaian luaran diverifikasi (100%)
14	Hasil penilaian disampaikan kepada peneliti sesuai mekanisme	Hasil penilaian disampaikan kepada peneliti sesuai mekanisme ($\geq 90\%$)
15	Peneliti menindaklanjuti rekomendasi reviewer	Peneliti menindaklanjuti rekomendasi reviewer ($\geq 80\%$)
16	Adanya Penilaian bebas dari konflik kepentingan	Penilaian bebas dari konflik kepentingan (100%)
17	Adanya Dokumen hasil penilaian tersimpan dengan baik	Dokumen hasil penilaian tersimpan dengan baik (100%)
18	Penelitian menghasilkan luaran sesuai target	Penelitian menghasilkan luaran sesuai target ($\geq 80\%$)
19	Setiap proses penilaian dapat diaudit	Proses penilaian dapat diaudit (100%)

B.3.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan menetapkan pedoman penilaian penelitian;
2. Menyusun instrumen penilaian yang objektif dan terukur;
3. Menetapkan kriteria penilaian berdasarkan jenis/skema penelitian;
4. Menyediakan reviewer yang kompeten;
5. Melakukan verifikasi kompetensi reviewer;
6. Menerapkan mekanisme pencegahan konflik kepentingan;
7. Memberikan pembekalan kepada reviewer;
8. Menggunakan sistem penilaian yang terdokumentasi;
9. Melakukan review proposal secara independen;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian;
11. Melakukan penilaian laporan akhir;
12. Melakukan verifikasi luaran penelitian;
13. Memberikan umpan balik kepada peneliti;
14. Mewajibkan peneliti menindaklanjuti hasil review;
15. Melakukan evaluasi terhadap kualitas reviewer;
16. Melakukan evaluasi terhadap instrumen penilaian;
17. Melakukan benchmarking sistem penilaian;
18. Meningkatkan kompetensi reviewer secara berkala; dan
19. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem penilaian.

B.3.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Rencana Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Operasional Universitas Kapuas Sintang
4. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang.
5. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
8. Peta Jalan Penelitian Universitas Kapuas Sintang
9. Pedoman Penelitian dan Pengelolaan Penelitian Universitas Kapuas Sintang
10. Pedoman Etika Penelitian/Kode Etik Penelitian.
11. Panduan Penilaian penelitian internal.

B.3.7.Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

B.4. STANDAR PENGAWASAN PENELITIAN

B.4.1. Rasional

1. Penelitian merupakan salah satu unsur utama Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip ilmiah, etika, integritas akademik, akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.
2. Untuk menjamin agar penelitian terlaksana sesuai dengan rencana, standar, pedoman, kontrak, ketentuan pembiayaan, etika penelitian, serta target luaran yang telah ditetapkan, diperlukan sistem pengawasan penelitian yang terencana, sistematis, objektif, terdokumentasi, dan berkelanjutan.
3. Pengawasan penelitian diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan penelitian mulai dari perencanaan, pengajuan proposal, seleksi, penetapan, pelaksanaan, penggunaan sumber daya, monitoring, pelaporan, pencapaian luaran, publikasi, pemanfaatan hasil, sampai dengan tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
4. Pengawasan juga berfungsi untuk mendeteksi secara dini berbagai risiko dan ketidaksesuaian, seperti keterlambatan penelitian, ketidaksesuaian metodologi, penggunaan anggaran yang tidak sesuai, tidak tercapainya luaran, pelanggaran etika, konflik kepentingan, plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, serta permasalahan lainnya.

B.4.2. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPM
4. Pelaksana pengendali standar: Rektor dan LPPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM

B.4.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Peraturan Rektor tentang Kebijakan Mutu Universitas Kapuas Sintang	Standar Pengawasan penelitian merupakan acuan dalam mengawasi penyelenggaraan penelitian untuk menjamin agar penelitian terlaksana sesuai dengan rencana, standar, pedoman, kontrak, ketentuan pembiayaan, etika penelitian, serta target luaran yang telah ditetapkan oleh Universitas Kapuas Sintang.

B.4.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Tersedianya kebijakan dan SOP pengawasan penelitian	Tersedia dan ditetapkan (100%)
2	Penelitian yang memiliki rencana/jadwal pengawasan	Tersedia dan ditetapkan (100%)
3	Penelitian yang memperoleh monitoring dan evaluasi sesuai tahapan	$\geq 90\%$ dari seluruh penelitian aktif
4	Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal yang disetujui	Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal yang disetujui ($\geq 90\%$)
5	Kesesuaian penggunaan anggaran dengan RAB/ketentuan yang berlaku	Kesesuaian penggunaan anggaran dengan RAB/ketentuan yang berlaku ($\geq 95\%$)

No	Pernyataan Standar	Indikator
6	Penelitian yang memenuhi ketentuan etika penelitian	Penelitian yang memenuhi ketentuan etika penelitian (100%)
7	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi	Penelitian yang dimonitor (100%)
8	Penelitian yang mendapatkan tindak lanjut atas temuan pengawasan	Temuan memiliki tindak lanjut (100%)
10	Ketepatan waktu penyampaian laporan kemajuan dan laporan akhir	Ketepatan waktu penyampaian laporan kemajuan dan laporan akhir ($\geq 90\%$)
11	Tersedianya bukti/dokumen pengawasan penelitian	Dokumen pengawasan terdokumentasi (100%)
12	Penelitian yang mencapai luaran sesuai target	$\geq 80\%$ dari penelitian yang telah selesai
13	Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengawasan untuk peningkatan mutu	Minimal 1 kali setiap tahun

B.4.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Menetapkan kebijakan, standar, pedoman, dan SOP pengawasan kegiatan penelitian.
2. Menetapkan unit/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan penelitian.
3. Menetapkan mekanisme monitoring, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
4. Menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi penelitian.
5. Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi sesuai tahapan penelitian.
6. Menentukan tim reviewer/monitor yang memiliki kompetensi sesuai bidang penelitian.
7. Melakukan pemeriksaan dokumen dan bukti pelaksanaan penelitian..
8. Melakukan verifikasi terhadap perkembangan penelitian dan pencapaian target.
9. Mencatat ketidaksesuaian, kendala, risiko, dan potensi masalah yang ditemukan.
10. Melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring.
11. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan.
12. Mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan pelanggaran serius terhadap ketentuan penelitian.
13. Mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan penelitian.
14. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pimpinan perguruan tinggi/unit pengelola penelitian.
15. Menyusun rekapitulasi temuan dan rekomendasi perbaikan.
16. Memastikan seluruh temuan memiliki tindak lanjut yang terdokumentasi.
17. Menggunakan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi program penelitian pada periode berikutnya.
18. Memperbaiki instrumen dan mekanisme pengawasan berdasarkan hasil evaluasi.
19. Meningkatkan standar apabila indikator yang ditetapkan telah tercapai secara konsisten.

B.4.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Rencana Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Operasional Universitas Kapuas Sintang Kebijakan SPMI.
4. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Peta Jalan Penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Pedoman Penelitian dan Pengelolaan Penelitian Universitas Kapuas Sintang
9. Pedoman Etika Penelitian/Kode Etik Penelitian.
10. Panduan Pengawasan penelitian

B.4.7.Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

B.5. STANDAR PENEGENDALIAN PENELITIAN

B.5.1. Rasional

1. Penelitian merupakan salah satu unsur utama Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, terukur, akuntabel, transparan, beretika, dan berorientasi pada peningkatan mutu.
2. Dalam pelaksanaan penelitian dapat ditemukan berbagai bentuk ketidaksesuaian, antara lain ketidaksesuaian pelaksanaan dengan proposal, keterlambatan jadwal, ketidaktercapaian target, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, ketidaklengkapan dokumentasi, permasalahan etika, integritas akademik, maupun tidak tercapainya luaran yang telah ditetapkan.
3. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian penelitian yang mampu memastikan bahwa setiap hasil evaluasi, monitoring, audit, dan pengawasan ditindaklanjuti secara efektif.

B.5.2. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPM
4. Pelaksana pengendali standar: Rektor dan LPPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM

B.5.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Peraturan Rektor tentang Kebijakan Mutu Universitas Kapuas Sintang	Standar Pengendalian penelitian merupakan acuan dalam pengendalian penelitian untuk memastikan bahwa setiap hasil evaluasi, monitoring, audit, dan pengawasan ditindaklanjuti secara efektif .

B.5.4. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Adanya kebijakan pengendalian penelitian yang ditetapkan oleh Rektor	Tersedianya kebijakan pengendalian penelitian (100%)
2	Adanya pedoman pengendalian penelitian	Tersedia pedoman pengendalian penelitian (100%)
3	Adanya SOP pengendalian penelitian	Tersedia SOP pengendalian penelitian (100%)
4	Adanya instrumen pengendalian	Tersedia instrumen pengendalian (100%)
5	Setiap hasil monitoring/evaluasi ditindaklanjuti	Hasil monitoring/evaluasi ditindaklanjuti ($\geq 95\%$)

No	Pernyataan Standar	Indikator
4	Setiap temuan ketidaksesuaian harus dicatat	Temuan ketidaksesuaian dicatat (100%)
5	Setiap temuan memiliki analisis penyebab	Setiap temuan memiliki analisis penyebab (100%)
6	Setiap temuan harus memiliki rencana tindakan korektif	Adanya rencana tindakan korektif (100%)
7	Penanggung jawab tindak lanjut harus ditetapkan	Penanggung jawab tindak lanjut ditetapkan (100%)
8	Batas waktu penyelesaian harus ditetapkan	Batas waktu penyelesaian ditetapkan (100%)
10	Tindakan korektif dilaksanakan harus sesuai batas waktu	Tindakan korektif dilaksanakan sesuai batas waktu ($\geq 90\%$)
11	Tindakan korektif diverifikasi	Tindakan korektif diverifikasi ($\geq 90\%$)
12	Efektivitas tindakan korektif harus dievaluasi	Efektivitas tindakan korektif dievaluasi ($\geq 90\%$)
13	Temuan berulang harus dianalisis	Temuan berulang dianalisis (100%)
14	Tindakan preventif terhadap temuan berulang dilakukan	Tindakan preventif terhadap temuan berulang dilakukan ($\geq 90\%$)
15	Laporan pengendalian harus tersedia	Laporan pengendalian tersedia (100%)
16	Hasil pengendalian harus dilaporkan kepada pimpinan	Hasil pengendalian dilaporkan kepada pimpinan (100%)
17	Hasil pengendalian harus digunakan dalam peningkatan mutu	Hasil pengendalian digunakan dalam peningkatan mutu (100%)
18	Temuan ketidaksesuaian harus dicatat	Temuan ketidaksesuaian dicatat (100%)

B.5.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengendalian penelitian.
2. Menetapkan SOP pengendalian penelitian.
3. Menetapkan unit dan personel yang bertanggung jawab terhadap pengendalian penelitian.
4. Menyusun instrumen pengendalian dan formulir tindakan korektif.
5. Menetapkan mekanisme pelaporan, tindak lanjut, dan verifikasi hasil pengendalian.
6. Memantau pelaksanaan tindakan korektif.
7. Memastikan tindakan korektif menyelesaikan akar masalah.
8. Mendokumentasikan bukti penyelesaian tindakan korektif.
9. Menilai apakah tindakan korektif efektif.
10. Menyusun laporan pengendalian penelitian secara berkala.
11. Mengidentifikasi pola dan kecenderungan ketidaksesuaian.
12. Menggunakan hasil pengendalian sebagai masukan dalam evaluasi standar.
13. Menyusun rekomendasi peningkatan mutu penelitian.

B.5.6. Dokumen Terkait

1. Kebijakan pengendalian penelitian;
2. Standar pengendalian penelitian;
3. Pedoman pengendalian;
4. SOP pengendalian;
5. Instrumen pengendalian;
6. Laporan monitoring;
7. Laporan evaluasi;
8. Laporan pengawasan;
9. Daftar temuan;
10. Analisis akar masalah;
11. Rencana tindakan korektif;
12. Rencana tindakan preventif;
13. Bukti pelaksanaan tindakan;
14. Laporan monitoring tindak lanjut;
15. Hasil verifikasi;
16. Evaluasi efektivitas tindakan;
17. Berita acara penutupan temuan;
18. Analisis temuan berulang;
19. Laporan pengendalian; dan
20. Bukti peningkatan sistem.

B.5.7.Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

C. STANDAR MASUKAN PENELITIAN

C.1. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

C.1.1. Rasional

1. Pembiayaan merupakan salah satu komponen penting dalam menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian yang bermutu, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan luaran yang sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Kegiatan penelitian membutuhkan dukungan sumber daya keuangan yang memadai untuk menjamin terlaksananya seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan dan pengolahan data, penggunaan sarana dan prasarana, analisis hasil, publikasi, hingga pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian.
2. Ketersediaan pembiayaan yang memadai perlu disertai dengan sistem pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menetapkan Standar Pembiayaan Penelitian sebagai acuan dalam perencanaan, pengalokasian, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pembiayaan penelitian.
3. Standar Pembiayaan Penelitian diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian memperoleh dukungan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik, skema, tujuan, dan target luaran penelitian. Pembiayaan juga perlu diarahkan berdasarkan prioritas penelitian perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Induk Penelitian/Rencana Strategis Penelitian, sehingga sumber daya keuangan yang tersedia dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Kapuas Sintang.

C.1.2. Pihak yang bertanggung jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPM
4. Pelaksana pengendali standar: Rektor dan LPPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM

C.1.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Peraturan Rektor tentang Kebijakan Mutu Universitas Kapuas Sintang	Standar Pembiayaan penelitian acuan dalam perencanaan, pengalokasian, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pembiayaan penelitian.

C.1.4. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Harus ada kebijakan/pedoman pembiayaan penelitian	Tersedianya kebijakan/pedoman pembiayaan penelitian (100%)
2	Harus ada SOP pengelolaan pembiayaan penelitian	Tersedianya SOP pengelolaan pembiayaan penelitian (100%)

No	Pernyataan Standar	Indikator
3	Tersedianya alokasi anggaran penelitian setiap tahun	Tersedia sesuai kemampuan dan kebijakan Universitas Kapuas Sintang (100%)
4	Adanya penelitian yang memiliki RAB yang disetujui sebelum pelaksanaan	Penelitian yang memiliki RAB (100%)
5	Adanya penelitian yang memperoleh pembiayaan sesuai kontrak/perjanjian	Penelitian yang memperoleh pembiayaan sesuai kontrak/perjanjian ($\geq 95\%$)
6	Kesesuaian penggunaan dana dengan RAB dan ketentuan yang berlaku	Kesesuaian penggunaan dana dengan RAB dan ketentuan yang berlaku ($\geq 95\%$)
7	Ketepatan waktu pencairan dana penelitian	Ketepatan waktu pencairan dana penelitian
8	Setiap Penelitian yang memiliki bukti pertanggungjawaban keuangan lengkap	Penelitian yang memiliki bukti pertanggungjawaban keuangan lengkap (100%)
9	Laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian disampaikan tepat waktu	Laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian disampaikan tepat waktu ($\geq 95\%$)
10	Hasil monitoring penggunaan dana penelitian terdokumentasi	Hasil monitoring penggunaan dana penelitian terdokumentasi (100%)
11	Temuan ketidaksesuaian pembiayaan yang ditindaklanjuti	Temuan ketidaksesuaian pembiayaan yang ditindaklanjuti (100%)
12	Penelitian yang memperoleh pembiayaan sesuai dengan prioritas penelitian perguruan tinggi	Penelitian yang memperoleh pembiayaan sesuai dengan prioritas penelitian perguruan tinggi ($\geq 90\%$)
13	Sumber pendanaan penelitian eksternal yang berhasil diperoleh	Meningkat setiap tahun
14	Proporsi pembiayaan penelitian dari sumber eksternal	Meningkat secara bertahap sesuai target institusi
15	Evaluasi efektivitas dan efisiensi pembiayaan penelitian	Minimal 1 kali setiap tahun

C.15. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun rencana pembiayaan penelitian berdasarkan Renstra dan Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian.
2. Menetapkan prioritas pendanaan berdasarkan bidang unggulan penelitian.
3. Menyusun kebutuhan anggaran penelitian tahunan.
4. Menetapkan sumber pembiayaan penelitian.
5. Menyusun mekanisme pengajuan dan seleksi proposal penelitian.
6. Menetapkan pagu atau besaran pendanaan berdasarkan jenis dan skema penelitian.
7. Menyusun RAB penelitian secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Melakukan monitoring penggunaan dana penelitian secara berkala.
9. Membandingkan realisasi penggunaan dana dengan RAB.
10. Mengidentifikasi ketidaksesuaian penggunaan anggaran.
11. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana.
12. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pembiayaan
13. Mengevaluasi kecukupan dan efektivitas anggaran penelitian setiap tahun.
14. Meningkatkan alokasi dana penelitian sesuai kemampuan institusi.
15. Meningkatkan kemampuan dosen/peneliti dalam memperoleh hibah eksternal.
16. Mengembangkan kerja sama penelitian dengan mitra eksternal.
17. Meningkatkan proporsi pendanaan penelitian dari sumber eksternal.
18. Mengembangkan skema pendanaan penelitian yang sesuai dengan bidang unggulan perguruan tinggi.

19. Menggunakan hasil evaluasi pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran penelitian periode berikutnya.

C.1.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Renstra Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
4. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
6. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Pedoman pengelolaan keuangan Universitas Kapuas Sintang
9. SOP pencairan dana penelitian.
10. SOP penggunaan dana penelitian.
11. SOP pertanggungjawaban dana penelitian.
12. SOP monitoring dan evaluasi pembiayaan penelitian.
13. SOP pengendalian pembiayaan penelitian.
14. Pedoman/Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Universitas Kapuas Sintang
15. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian.
16. Kontrak/perjanjian penelitian.
17. Surat keputusan penetapan penerima dana penelitian.
18. Dokumen pencairan dana penelitian.
19. Bukti transaksi/pengeluaran penelitian.
20. Laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian.
21. Laporan kemajuan penelitian.
22. Laporan akhir penelitian.
23. Laporan monitoring dan evaluasi pembiayaan.
24. Laporan audit keuangan, apabila dilakukan.
25. Formulir temuan/ketidaksesuaian.
26. Rencana Tindak Lanjut (RTL).
27. Bukti tindak lanjut dan tindakan korektif.
28. Laporan evaluasi efektivitas pembiayaan penelitian.

C.1.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

C.2. STANDAR ISI PENELITIAN

C.2.1. Rasional

1. Mengacu kepada Permenristek maka Unka merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu Isi Penelitian.
2. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unka maka diperlukan standar Isi Penelitian sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program penelitian yang berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C.2.2. Pihak yang bertanggung jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPM
4. Pelaksana pengendali standar: Rektor dan LPPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM

C.2.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

C.2.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Isi penelitian meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan Renstra Penelitian Unka (100 %)
2	Isi penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah model atau postulat baru.	Jumlah Penelitian yang memiliki TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) Dasar (100 %)
3	Isi penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri	Jumlah Penelitian yang memiliki TKT Penerapan (100 %)
4	Isi penelitian mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	Jumlah Penelitian yang memiliki TKT Pengembangan
5	Isi penelitian memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Jumlah produk/ TTG yang dihasilkan Jumlah KI yang dihasilkan

C.2.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun roadmap penelitian sesuai visi, misi, dan bidang unggulan institusi.
2. Meningkatkan relevansi dan kualitas isi penelitian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
3. Mendorong penelitian inovatif dan aplikatif yang menghasilkan solusi serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha/industri.

4. Meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian sesuai kompetensi dan bidang keilmuan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian isi penelitian dengan standar dan roadmap penelitian secara berkala.

C.2.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Renstra Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
4. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
6. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

C.2.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

C.3. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

C.3.1. Rasional

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

C.3.2. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: Rektor, LPPM, Fakultas/Prodi
3. Pelaksana evaluasi standar: LPPM, LPM
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM, LPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: Warek I, Warek II, LPPM, LPM

C.3.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1.	Permeniktisaintek No. 39 Tahun 2025	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

C.3.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian berdasarkan kebutuhan prodi.
2	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung peneliti.
3	Sarana dan Prasarana bersifat terintegrasi dengan prinsip resource sharing, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana Universitas Kapuas	Ketersediaan sarana dan prasarana yang bisa diakses oleh semua program studi untuk memudahkan penelitian dan pengabdian

C.3.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai bidang unggulan penelitian.
2. Pengadaan dan pengembangan fasilitas penelitian secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
3. Pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan laboratorium, peralatan, dan fasilitas pendukung penelitian.
4. Penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dan industri untuk pemanfaatan fasilitas bersama.
5. Pengembangan sumber pendanaan melalui anggaran institusi, hibah penelitian, dan kerja sama eksternal.
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan sarana-prasarana penelitian secara berkelanjutan

C.3.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Renstra Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
4. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
6. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

C.3.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

C.4. STANDAR PENELITI

C.4.1. Rasional

1. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

C.4.2. Pihak yang bertanggung jawab

1. Penanggung jawab standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM, Fakultas/Prodi
3. Pelaksana evaluasi standar: LPPM, LPM
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM, LPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM, LPM

C.4.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025	Standar peneliti sesuai Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 menyatakan bahwa standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

C.4.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kedalaman penelitian	Jumlah penelitian yang didanai Kepmendiktisaintek setiap tahun 30% dari Jumlah Dosen Tetap untuk penelitian terapan dan pengembangan
2	Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Angka partisipasi dosen melakukan penelitian
3	Melakukan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi lain atau lembaga riset bertaraf nasional atau internasional sesuai kebutuhan pengembangan program penelitian dan peningkatan kapasitas peneliti	Jumlah penelitian kerjasama yang menghasilkan hasil dan luaran penelitian baik Nasional dan Internasional (20 %)

C.4.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Meningkatkan kompetensi peneliti melalui pelatihan, workshop, seminar, dan pendampingan penelitian.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi dan rekam jejak peneliti melalui publikasi, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya.
3. Meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kelompok atau kegiatan penelitian.
4. Mendorong kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dan industri.

5. Meningkatkan kemampuan memperoleh hibah penelitian melalui pendampingan penyusunan proposal dan pengelolaan penelitian.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja peneliti secara berkala berdasarkan luaran dan capaian penelitian

C.4.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Renstra Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
4. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
6. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

C.4.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

C.5. STANDAR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENELITIAN

C.5.1. Rasional

1. Dibutuhkan standar masukan penelitian yang merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penugasan teknologi informasi dan komunikasi sesuai misi Universitas Kapuas Sintang.
2. Penelitian yang diharapkan mampu mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Penelitian yang berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

C.5.2. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPM
4. Pelaksana pengendali standar: Rektor dan LPPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM

C.5.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025	Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi sesuai misi perguruan tinggi.

C.5.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Kapuas harus memiliki unit khusus yang menangani pengelolaan sistem informasi secara efektif	Adanya Ketersediaan sistem Informasi yang bisa digunakan(100%)
2	Penyediaan sistem informasi yang dapat secara mudah untuk diakses baik dari dalam maupun dari luar oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Menyediakan Sarana digital berupa <i>e-Journal, erepository, e-Book</i> (100%)
3	Menerapkan jaringan internet di lingkungan universitas	Penggunaan jaringan internet yang bisa digunakan oleh dosen dan mahasiswa (100%)

C.5.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Meningkatkan kompetensi peneliti dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung proses penelitian.
2. Menyediakan dan mengembangkan infrastruktur TIK seperti perangkat keras, jaringan internet, perangkat lunak, dan penyimpanan data penelitian.
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dan platform digital untuk pengumpulan, pengolahan, analisis, dan publikasi data penelitian.
4. Meningkatkan keamanan dan pengelolaan data penelitian melalui sistem penyimpanan dan pencadangan data yang terintegrasi.
5. Mendorong kolaborasi penelitian berbasis digital dengan peneliti dan lembaga lain.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan TIK dalam mendukung kegiatan penelitian

C.5.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Renstra Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
4. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
6. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

C.5.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

III. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PkM)

A. STANDAR LUARAN PkM

A.1. Rasional

1. Dalam rangka menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan dapat meningkatkan jumlah publikasi dan dapat diseminasikan di masyarakat.

A.2. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Penanggungjawab standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPPM
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM, Fakultas/Prodi
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM, LPM

A.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Standar Luaran PkM Permendiknas No. 39 Tahun 2025 pasal 59	Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

A.4. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
	Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	1. Adanya Dokumen Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat. (100%) 2. Adanya Jurnal PkM yang ber ISBN yang dapat diakses oleh masyarakat(100%)

A.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran penelitian sesuai target dan roadmap penelitian.
2. Mendorong publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.

3. Meningkatkan luaran penelitian berupa HKI, paten, buku, prototipe, dan produk inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Mendorong hilirisasi dan pemanfaatan hasil penelitian melalui kerja sama dengan pemerintah, industri, dan masyarakat.
5. Memberikan pendampingan dan insentif bagi peneliti untuk meningkatkan capaian luaran penelitian.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian luaran penelitian secara berkala

A.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Renstra Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
4. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
6. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

A.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

B. STANDAR PROSES PkM

B.1. STANDAR PERANCANAAN KEGIATAN PkM

B.1.1. Rasional

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
2. Pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan.

B.1.2. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penanggungjawab standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPPM, LPM
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM, Fakultas/Prodi
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM, LPM

B.1.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1.	Permendikstisaintek No.39 Tahun 2025	Standar Perencanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan bagian dari Standar Proses PkM dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi.

B.1.4. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki proposal yang disetujui	Tersedianya proposal pengabdian kepada masyarakat yang lolos seleksi
2	Topik pengabdian kepada masyarakat relevan dengan keilmuan dan kebutuhan mitra	Adanya dokumen analisis kebutuhan mitra (100%)
3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki tujuan, luaran, metode, jadwal, dan anggaran yang jelas.	Kesesuaian kegiatan dengan roadmap pengabdian universitas dan fakultas/prodi (100%)

B.1.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun roadmap PkM yang selaras dengan visi, misi, kebutuhan masyarakat, dan bidang unggulan institusi.
2. Melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat sebagai dasar penentuan program dan sasaran PkM.
3. Menyusun program PkM secara terencana dan berkelanjutan dengan target, indikator, jadwal, dan sumber daya yang jelas.

4. Mendorong keterlibatan dosen dan mahasiswa sesuai kompetensi dan bidang keilmuan.
5. Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan PkM.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan kesesuaian kegiatan PkM secara berkala.

B.1.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Renstra Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
4. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
6. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

B.1.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

B.2. STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN PkM

B.2.1. Rasional

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

B.2.2. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Penanggungjawab standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPPM, LPM
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM, Fakultas/Prodi
5. Pelaksana dalam peningkatan standar :LPPM, LPM

B.2.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1.	Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025	Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

B.2.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang didanai (100%)
2.	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Angka partisipasi dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat (100%)

.2.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melaksanakan kegiatan PkM sesuai roadmap dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan PkM melalui metode yang tepat, terukur, dan sesuai bidang keahlian.
3. Meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM.
4. Memperkuat kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga terkait.
5. Mengoptimalkan sarana, prasarana, dan TIK untuk mendukung pelaksanaan PkM.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian tujuan dan keberlanjutan kegiatan PkM.

B.2.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Renstra Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
4. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
6. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

B.2.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

B.3. STANDAR PENILAIAN KEGIATAN PkM

B.3.1. Rasional

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat

B.3.2. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penanggungjawab standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPPM, LPM
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM, Fakultas/Prodi
5. Pelaksana dalam peningkatan standar : LPPM, LPM

B.3.3, Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendikdisaintek No.39 Tahun 2025	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

B.3.4. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang mengikuti proses monev
2	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai (100%)
3	Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	Jumlah pengetahuan meningkat Jumlah ketrampilan meningkat

No	Pernyataan Standar	Indikator
4	Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang mengikuti proses monev (100%)

B.3.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun instrumen penilaian PkM yang objektif, terukur, transparan, dan sesuai standar.
2. Menetapkan indikator penilaian berdasarkan proses, ketercapaian tujuan, manfaat, dan luaran PkM.
3. Melibatkan reviewer atau tim penilai yang kompeten dalam mengevaluasi kegiatan PkM.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dan hasil PkM.
5. Mendokumentasikan hasil penilaian sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kegiatan PkM.
6. Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan dampak kegiatan PkM

B.3.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Renstra Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
4. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
6. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

B.3.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

B.4. STANDAR PENGAWASAN PkM

B.4.1. Rasional

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
2. Pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan.

B.4.2. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Penanggungjawab standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPPM, LPM
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM, Fakultas/Prodi
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM, LPM

B.4.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1.	Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025	Pengawasan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan.

B.4.4. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Monitoring dilakukan selama dan/atau setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Laporan monitoring dan evaluasi (Monev) (100%)
2	Pengawasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi	Adanya daftar temuan dan rekomendasi (100%)
3	Tindak lanjut terhadap temuan pengawasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat bukti tindak lanjut perbaikan (100%)

B.4.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melaksanakan monitoring selama dan/atau setelah kegiatan secara terstruktur.
2. Menggunakan instrumen baku untuk menjamin objektivitas pengawasan.
3. Menjamin seluruh proses pengawasan terdokumentasi dengan baik.
4. Menindaklanjuti seluruh temuan pengawasan secara sistematis.
5. Mengintegrasikan hasil pengawasan dalam siklus peningkatan mutu.

B.4.6. Dokumen Terkait

1. Dokumen Perencanaan Pengawasan (Jadwal monitoring dan evaluasi (Monev), SK penugasan tim Monev, dan Panduan/SOP monitoring)
2. Dokumen Pelaksanaan Monitoring (Form monitoring (checklist/rubrik), Catatan hasil kunjungan lapangan, Dokumentasi kegiatan monitoring)
3. Dokumen Hasil Pengawasan (Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Daftar temuan, dan Rekomendasi perbaikan)
4. Dokumen Tindak Lanjut (Rencana Tindak Lanjut (RTL), Bukti pelaksanaan perbaikan, dan Laporan progres tindak lanjut)
5. Dokumen Evaluasi Sistem Pengawasan (Notulen rapat evaluasi, Laporan Audit Mutu Internal (AMI), dan Analisis tren temuan)

B.4.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

B.5. STANDAR PENGENDALIAN PkM

B.5.1. Rasional

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
2. Pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan.

B.5.2. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Penanggungjawab standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPPM, LPM
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM, Fakultas/Prodi
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM, LPM

B.5.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1.	Permendikstisaintek No.39 Tahun 2025	Pengendalian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan dan perbaikan mutu secara sistematis.

B.5.4. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan setiap periode	adanya dokumen evaluasi dan analisis capaian (100%)
2	Hasil evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk peningkatan mutu	adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) (100%)
3	Integrasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan institusi	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun ke tahun minimal peningkatannya 10 % / tahun

B.5.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Menetapkan mekanisme pengendalian PkM yang jelas, terukur, dan terdokumentasi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan PkM.
3. Memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, standar, anggaran, dan target luaran PkM.
4. Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan kegiatan.
5. Melakukan tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.
6. Meningkatkan peran pengelola dan reviewer PkM dalam memastikan mutu dan ketercapaian program

B.5.6. Dokumen Terkait

1. Dokumen Evaluasi (Laporan evaluasi PkM, Analisis capaian kegiatan, dan Rekap hasil evaluasi tahunan)
2. Dokumen Tindak Lanjut (Rencana Tindak Lanjut (RTL), Notulen rapat evaluasi, dan Program perbaikan)
3. Dokumen Peningkatan Mutu (Perbandingan kegiatan PkM tiap tahun, Data peningkatan luaran PkM, dan Revisi panduan/SOP)
4. Dokumen Integrasi (Bukti pemanfaatan hasil PkM (pembelajaran/penelitian), Program lanjutan (desa binaan, mitra tetap), dan Kebijakan berbasis hasil PkM).

B.5.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

C. STANDAR MASUKAN PkM

C.1. STANDAR PEMBIAYAAN KEGIATAN PkM

C.1.1. Rasional

1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat secara internal.
2. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

C.1.2. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM
3. Pelaksana evaluasi standar: LPPM, LPM
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM, LPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM, LPM

C.1.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025	standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

C.1.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat secara internal	Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan dana internal (≥ 5 % dari Pendapatan Institusi)
2	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Kemendiktisaintek atau pihak ketiga (per tahun ≥ 10 %)

C.1.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Meningkatkan alokasi anggaran PkM sesuai kebutuhan dan target kegiatan.
2. Mengembangkan sumber pendanaan eksternal melalui hibah, kerja sama pemerintah, industri, dan mitra lainnya.
3. Meningkatkan kemampuan dosen dalam memperoleh hibah PkM melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal.
4. Mengelola pembiayaan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian kegiatan PkM.
6. Menjamin keberlanjutan pendanaan untuk mendukung peningkatan kualitas dan dampak kegiatan PkM

C.1.6. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Renstra Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
4. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
6. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
8. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

C.1.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

C.2. STANDAR ISI PkM

C.2.1. Rasional

1. Pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu mencakup kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada luaran penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah maupun kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

C.2.2. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Penanggung jawab standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM, Fakultas/ Prodi
3. Pelaksana evaluasi standar: LPM.
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM

C.2.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025	Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

C.2.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu mencakup kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1. Jumlah pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pemetaan kebutuhan masyarakat (100%) 2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat sesuai RPJM Kab.Kota/ Propinsi ($\geq 75\%$)
2	Pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada luaran penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah maupun kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Jumlah pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat (100%)

C.2.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun isi kegiatan PkM sesuai kebutuhan masyarakat dan roadmap PkM institusi.
2. Meningkatkan relevansi dan kualitas materi PkM berdasarkan bidang keilmuan dan permasalahan masyarakat.
3. Mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam kegiatan PkM untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan aplikatif.
4. Mendorong keterlibatan dosen dan mahasiswa sesuai kompetensi dalam penyusunan dan pelaksanaan program PkM.
5. Mengembangkan program PkM yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian isi dan capaian kegiatan PkM secara berkala.

C.2.6. Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Kapuas Sintang
2. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
3. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
4. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
6. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

C.2.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

C.3. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM

C.3.1. Rasional

1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan.

C.3.2. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penanggung jawab standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM,
3. Pelaksana evaluasi standar: LPPM, LPM
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM, Fakultas/Prodi
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM, LPM

C.3.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiknas no.39 tahun 2025	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat

C.3.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat
2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar

C.3.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai jenis dan sasaran kegiatan PkM.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung pelaksanaan PkM secara bertahap.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, dan evaluasi PkM.
4. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas secara rutin agar selalu siap digunakan.
5. Mengembangkan kerja sama dengan mitra dalam penyediaan dan pemanfaatan sarana-prasarana PkM.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana-prasarana PkM.

C.3.6. Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Kapuas Sintang
2. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
3. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
4. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
6. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

C.3.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

C.4. STANDAR PENGABDI (PENUGASAN DOSEN)

C.4.1. Rasional

1. Penugasan dosen merupakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian yang dilakukan dapat berdampak bagi masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan bidang keilmuan, program studi dan visi-misi Universitas.

C.4.2. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penanggung jawab standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM,
3. Pelaksana evaluasi standar: LPPM, LPM
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM, Fakultas/Prodi
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM, LPM

C.4.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiktisaintek no.39 tahun 2025	Penugasan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat merupakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi

C.4.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Penugasan dosen merupakan proses penetapan dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keahlian, kompetensi, dan proporsi beban kerja Tridharma yang ditetapkan perguruan tinggi, program studi, dan Fakultas.	Jumlah penugasan dosen sesuai dengan keahlian, kompetensi, dan proporsi beban kerja Tridharma yang ditetapkan perguruan tinggi, program studi, dan Fakultas. (100%)
2	Peningkatan kompetensi dosen serangkaian kegiatan pengembangan (pelatihan, mentoring, kolaborasi dengan mitra, refleksi hasil PkM, dan evaluasi diri) yang dilakukan agar dosen mampu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat secara lebih profesional dan berdampak.	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat ($\geq 50\%$)

C.4.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi standar penugasan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat
2. Melakukan penugasan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keahlian, kompetensi, dan proporsi beban kerja Tridharma yang ditetapkan perguruan tinggi, program studi, dan fakultas.
3. Melakukan peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat sesuai visi-misi Universitas.

C.4.6. Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Kapuas Sintang
2. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
3. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
4. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
6. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

C.4.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

C.5. STANDAR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGABDIAN

C.5.1. Rasional

1. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan.

C.5.2. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penanggung jawab standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksana standar: LPPM,
3. Pelaksana evaluasi standar: LPPM, LPM
4. Pelaksana pengendali standar: LPPM, Fakultas/Prodi
5. Pelaksana dalam peningkatan standar: LPPM, LPM

C.5.3. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiktisaintek No.39 tahun 2025	Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

C.5.4. Pernyataan Standard dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti perangkat lunak, <i>platform</i> digital, jaringan, dan media elektronik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Jumlah <i>platform</i> atau aplikasi digital yang digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (100%)

C.5.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi standar Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengabdian kepada masyarakat
2. Menerapkan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk *website* pengabdian kepada masyarakat
3. Menyediakan jurnal pengabdian kepada masyarakat berbasis *Open Journal System* (OJS)

C.5.6. Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Kapuas Sintang
2. Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian
3. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
4. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. Standar penelitian Universitas Kapuas Sintang
6. Pedoman penelitian Universitas Kapuas Sintang
7. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

C.5.7. Referensi yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Induk Penelitian/Rencana Induk Riset Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Standar Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Kapuas Sintang

STANDAR NON AKADEMIK

I. STANDAR ORGANISASI

A.1. Visi Dan Misi

A.1.1. Visi Unka

Menjadi Universitas yang terdepan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional pada tahun 2039.

A.1.2. Misi Unka

1. Membangun potensi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Membangun dan meningkatkan kurikulum dan mutu lulusan, melalui kerjasama dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. mengembangkan sumberdaya manusia yang profesional dan aktif kerjasama kemajuan pembangunan daerah, melalui manajemen partisipatif, transparan dan akuntabel.

A.2. Rasional

1. Organisasi merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang berfungsi menjamin efektivitas tata kelola, pelaksanaan tridharma, pelayanan kepada pemangku kepentingan, serta pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi. Struktur organisasi yang jelas, efisien, akuntabel, transparan, dan adaptif menjadi prasyarat terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*).
2. Standar Organisasi disusun sebagai pedoman dalam pembentukan, penataan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan organisasi agar seluruh unit kerja memiliki fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi yang jelas sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran strategis perguruan tinggi secara berkelanjutan.

B. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksanaan standar: Rektor, Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Dekan, Kepala Biro, Kepala UPT, Kaprodi dan seluruh pimpinan Unit Kerja
3. Evaluasi pelaksanaan standar: Rektor, Kepala lembaga, Kepala Biro, Dekan, Kaprodi dan Pimpinan Unit Kerja
4. Pengendalian pelaksanaan standar: Rektor, Wakil Rektor I, Ka. LPM, Dekan, Kepala UPM dan Kaprodi
5. Peningkatan standar: Rektor, Wakil Rektor I, Ka. LPM, Dekan, Kepala UPM dan Kaprodi

C. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 2. Permendikdisaintek Nomor 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	1. Organisasi Perguruan Tinggi adalah susunan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Struktur Organisasi adalah susunan jabatan, unit kerja, garis koordinasi, garis komando, serta hubungan kerja dalam perguruan tinggi. 3. Tata Kelola (Governance) adalah sistem yang mengatur proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan, akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian organisasi. 4. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah uraian mengenai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab setiap unit kerja. 5. <i>Good University Governance</i> (GUG) adalah prinsip tata kelola perguruan tinggi yang meliputi kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan independensi. 6. Evaluasi Organisasi adalah proses penilaian terhadap efektivitas struktur organisasi dan kinerja unit kerja untuk perbaikan berkelanjutan.

D. Pernyataan Standar Dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Perguruan tinggi memiliki dokumen organisasi yang sah sesuai Statuta dan peraturan yang berlaku	Tersedia Statuta dan dokumen Organisasi Tata Kerja (OTK) ,(100% tersedia)
2.	Struktur organisasi ditetapkan melalui keputusan pimpinan perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.	Seluruh unit memiliki uraian tugas (Job Description) (100%)
3	Setiap unit kerja memiliki tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang terdokumentasi	SK pengangkatan pejabat organisasi tersedia dan berlaku (100%)
4	Hubungan koordinasi antarunit berjalan secara efektif, efisien, dan terdokumentasi.	Sosialisasi struktur organisasi dilaksanakan (minimal 1 kali/tahun)
5	Organisasi menerapkan prinsip Good University Governance	Rapat koordinasi pimpinan terlaksana (minimal 4 kali/tahun)
6	Evaluasi struktur organisasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Evaluasi organisasi dilaksanakan (minimal 1 kali/tahun)
7	Perubahan organisasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, kebutuhan institusi, dan perkembangan regulasi	Seluruh unit menyampaikan laporan kinerja (100%)
8	Seluruh unit kerja menyusun program kerja dan laporan kinerja setiap tahun	Tindak lanjut hasil evaluasi organisasi terlaksana (≥90%)

E. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan menetapkan Statuta serta Organisasi dan Tata Kerja (OTK).
2. Menetapkan struktur organisasi melalui Surat Keputusan Rektor/Ketua.
3. Menyusun uraian tugas dan kewenangan seluruh jabatan.
4. Melaksanakan sosialisasi organisasi kepada seluruh pegawai.
5. Mengembangkan sistem koordinasi melalui rapat rutin dan sistem informasi manajemen.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi secara berkala.
7. Melakukan audit internal terhadap efektivitas tata kelola organisasi.
8. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi organisasi melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
9. Mengembangkan kompetensi pimpinan dan tenaga kependidikan dalam tata kelola organisasi.
10. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi berdasarkan kebutuhan strategis perguruan tinggi.

F. Dokumen Terkait

1. Statuta Perguruan Universitas Kapuas Sintang.
2. Peraturan Yayasan Melati Sintang Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Kapuas Sintang.
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kapuas Sintang.
4. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kapuas Sintang.
5. Pedoman Tata Kelola Perguruan Tinggi.
6. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang.
7. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang.
8. SOP Koordinasi dan Pelaporan.
9. Laporan Evaluasi Organisasi.
10. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).

G. Referensi Yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Kapuas Sintang tahun 2019.
6. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang.
7. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang.
8. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang

II. STANDAR KEUANGAN

A. Visi Dan Misi

A.1. Visi Unka

Menjadi Universitas yang terdepan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional pada tahun 2039.

A.2. Misi Unka

1. Membangun potensi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Membangun dan meningkatkan kurikulum dan mutu lulusan, melalui kerjasama dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. mengembangkan sumberdaya manusia yang profesional dan aktif kerjasama kemajuan pembangunan daerah, melalui manajemen partisipatif, transparan dan akuntabel.

B. Rasional

Universitas Kapuas (UNKA) Sintang perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup (a) perencanaan; (b) keuangan; (c) akuntansi (d) pelaporan; dan (e) transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai inti bisnis organisasi UNKA.

C. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksanaan standar: Wakil Rektor II, Ka. BAUK,
3. Evaluasi pelaksanaan standar: Wakil Rektor II, Ka. BAUK, Ka. LPM
4. Pengendalian pelaksanaan standar: Wakil Rektor II
5. Peningkatan standar: Wakil Rektor II, Ka. LPM

D. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);	1. Universitas Kapuas (UNKA) Sintang yang dimaksud dalam standar ini adalah rektor atau wakil rektor, biro, lembaga dan UPT . 2. Standar Keuangan Universitas Kapuas Sintang adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tri dharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan UNKA terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan. 3. Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang aksesable guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.

No	Sumber	Penjelasan
1	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);	4. Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan UNKA yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (<i>stake-holders</i> UNKA). 5. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan UNKA pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja universitas yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait stakeholder Universitas Kapuas Sintang.

E. Pernyataan Standard Dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Universitas Kapuas (UNKA) Sintang mulai tahun 2020 harus memiliki sistim rencana kerja anggaran tahunan yang baik sehingga dapat mendukung kegiatan pelaksanaan rencana strategis pencapaian sasaran mutu UNKA, fakultas, pascasarjana, dan program studi dalam rangka mewujudkan visi misi UNKA. Sistem rencana kerja anggaran tahunan meliputi: (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (2) penyusunan rencana pengembangan keuangan UNKA; (3) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan UNKA; (4) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang melibatkan seluruh aras dari tingkat program studi, fakultas, biro, lembaga maupun UPT.	1. Adanya dokumen kebijakan perencanaan keuangan UNKA yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor UNKA yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat SOPnya. (100%) 2. Adanya pedoman yang mengatur tentang : - penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan (100%) - penyusunan rencana pengembangan keuangan UNKA (100%) - pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan UNKA (100%) - penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; (100%) - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan. (100%)
2.	UNKA mulai tahun 2020 harus memiliki sistem keuangan yang baik untuk menjamin terlaksananya pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran universitas	1. Adanya SOP penerimaan dana, pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. (100%) 2. Adanya pedoman tertulis untuk pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Universitas Kapuas Sintang. (100%)

No	Pernyataan Standar	Indikator
3	UNKA mulai tahun 2020 harus memiliki sistem akuntansi yang baik agar pengelolaan keuangan; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level universitas, biro, lembaga, UPT, dan fakultas terlaksana secara konsisten.	1. Adanya pedoman tertulis tentang sistem Akuntansi untuk pengelolaan akuntansi; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level universitas, biro, lembaga, UPT, dan fakultas. (100%) 2. Adanya evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan. (100%)

G. Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan UNKA menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor UNKA yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UNKA.
3. Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan UNKA dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (Pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
4. Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

H. Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Kapuas Sintang
2. Rencana Pengelolaan Keuangan Universitas Kapuas Sintang
3. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang
4. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
5. RAPBU Universitas Kapuas Sintang
6. Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Kapuas Sintang
7. Rencana Tindak Lanjut (RTL).
8. LPJ Keuangan Universitas Kapuas Sintang.

I. Referensi Yang Digunakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

5. Statuta Universitas Kapuas Sintang tahun 2019.
6. Kebijakan SPMI Universitas Kapuas Sintang.
7. Manual Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang.
8. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang

III. STANDAR KEMAHASISWAAN

A. Visi Dan Misi

A.1. Visi Unka

Menjadi Universitas yang terdepan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional pada tahun 2039.

A.2. Misi Unka

1. Membangun potensi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Membangun dan meningkatkan kurikulum dan mutu lulusan, melalui kerjasama dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Mengembangkan sumberdaya manusia yang profesional dan aktif kerjasama kemajuan pembangunan daerah, melalui manajemen partisipatif, transparan dan akuntabel.

B. Rasional

Universitas Kapuas Sintang (UNKA) perlu untuk memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

C. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan standar: Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksanaan standar: Warek I.
3. Evaluasi pelaksanaan standar: Warek I, Warek III, Wadep III, LPM
4. Pengendalian pelaksanaan standar: Warek III, Wadep III, LPM
5. Peningkatan standar: Rektor, Warek III dan LPM

D. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Permendiknas No 3 Tahun 2026 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri	1. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi. 2. Alumni UNKA yang selanjutnya disebut alumni adalah mahasiswa yang menamatkan pendidikan UNKA yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah mencakup lulusan FISIP, FAPERTA, FH dan FIKIP UNKA. 3. Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan universitas, yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

E. Pernyataan Standar Dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Kemahasiswaan	
	a. Universitas Kapuas Sintang (UNKA), mulai tahun 2026 harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru dengan jalur akademik dan nonakademik. Penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan : 1). Menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; 2). Menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa.	1. Ada dokumen yang sah tentang jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. (100%) 2. Adanya peraturan Rektor Tentang kebijakan Penerimaan Mahasiswa baru (100%) 3. Adanya Buku pedoman penerimaan mahasiswa baru (100%)
	b. UNKA dalam memberikan bimbingan akademik oleh dosen Pembimbing Akademik	Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal (100%) memuat: 1. Sk. Bimbingan Akademik 2. Kartu Bimbingan Akademik
	c. UNKA harus memberikan layanan Kesehatan bagi mahasiswa yang dikelola bersama dengan instansi kesehatan (RSUD Rujukan).	Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal (100%) memuat: 1. Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, 2. Prosedur pelayanan, 3. Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, 4. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan, 5. Jadwal layanan kesehatan pada saat jam perkuliahan.
	d. UNKA harus memiliki organisasi kemahasiswaan untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan se tiap tahun.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal (100%) memuat: 1. Kebijakan tentang Organisasi Kemahasiswaan. 2. Jumlah Organisasi Kemahasiswaan . 3. Struktur organisasi kemahasiswaan . 4. AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan. 5. Program kerja dari masing- masing organisasi kemahasiswaan. 6. Dalam penyelenggaraan program kerja organisasi kemahasiswaan dibawah bidang kemahasiswaan. (WAREK III dan WADEK III).
	e. UNKA harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba di setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah (100%) yang memuat: 1. Kebijakan 2. Pedoman, dan

		3. Program. yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa.
	f. UNKA mulai harus secara periodic melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya	1. Ada bukti dokumen berisi instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan. (100%) 2. Ada laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan organisasi kemahasiswaan secara Komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, dan disimpulkan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan. (100%)
2	Alumni	
	UNKA harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman : 1). data lulusan; 2). pendapat pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap mutu alumni secara daring yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut pada semua jenjang program studi secara terjadwal dan secara selalu termutakhir setiap tahun	Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal (100%) memuat: 1. Kebijakan 2. Pedoman 3. Prosedur sistem pelacakan dan perekaman data lulusan 4. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar. 5. Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, sehingga tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan pemuktahiran data PDDIKTI untuk lulusan.

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
4. Dilakukan revisi pedoman/sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

G. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Kapuas Sintang

4. Rencana Operasional (RENOP) Universitas Kapuas Sintang
5. Pedoman Akademik Universitas Kapuas Sintang
6. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kapuas Sintang

H. Referensi Yang Digunakan

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomer 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2026
4. Statuta Universitas Kapuas Sintang
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Manual Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang

IV. STANDAR KETENAGAAN

A. Visi Dan Misi

A.1. Visi Unka

Menjadi Universitas yang terdepan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional pada tahun 2039.

A.2. Misi Unka

1. Membangun potensi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Membangun dan meningkatkan kurikulum dan mutu lulusan, melalui kerjasama dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Mengembangkan sumberdaya manusia yang profesional dan aktif kerjasama kemajuan pembangunan daerah, melalui manajemen partisipatif, transparan dan akuntabel.

B. Rasional

1. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Kapuas Sintang dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu dan profesional.
2. Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
3. Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi bagi dosen dan tenaga kependidikan.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan standar : Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksanaan standar : Wakil Rektor II, BAAK,
3. Evaluasi pelaksanaan standar : LPM
4. Pengendalian pelaksanaan standar: LPM
5. Peningkatan standar: Wakil Rektor II, Ka. LPM

D. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 3. Meritokrasi adalah sebuah penghargaan/bayaran/imbalance yang diberikan kepada pekerja/karyawan disesuaikan dengan keahliannya/jabatannya atau prestasinya.

No	Sumber	Penjelasan
2	Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik (sertifikat pendidik/profesi), memiliki kemampuan untuk melaksanakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	1. Menyediakan dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2) atau magister terapan dan doktor (S3) yang relevan dengan program studi. 2. Menyediakan dan pengembangan dosen untuk pengusulan jabatan fungsional akademik dosen dan mendorong dosen untuk mengikuti sertifikasi dosen. 3. Menyediakan Gaji dan tunjangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Pernyataan Standar Dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Universitas Kapuas (UNKA) Sintang mulai tahun 2020 harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap, transparan, dan akuntabel, mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Penerapan Peraturan Kepegawaian yang mencakup perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian dosen/pegawai. Dengan Berorientasi dan penempatan dosen/pegawai, Pengembangan karir tenaga pendidik/tenaga kependidikan, remunerasi, penghargaan, dan sanksi dosen/pegawai, yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi (100%)
2.	Universitas Kapuas sejak tahun 2020 melakukan perekrutan dosen berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing fakultas, dan program studi yang direncanakan secara terstruktur. Analisis kebutuhan dosen antara lain disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen tetap dengan rasio mahasiswa dosen (R_{MD}) yang baik yaitu : (1) universitas, jumlah $R_{MD} \leq 30$, (2) program studi sarjana eksakta, $15 \leq R_{MD} \leq 30$. (3) program studi sarjana bidang sosial $27 \leq R_{MD} \leq 45$	1. Jumlah dosen dan Kualifikasi akademik yang diutamakan Doktor dan Magister yang menyesuaikan data jumlah mahasiswa pada setiap fakultas, program studi. 2. Tersedia data/dokumen hasil analisa kebutuhan dosen dari setiap fakultas, dan program studi berdasarkan kebutuhan prodi dan rasio dosen dan mahasiswa (100%)

No	Pernyataan Standar	Indikator
3	Universitas Kapuas melakukan perekrutan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan program studi yang di uraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing Program Studi secara berkala.	1. Jumlah tenaga kependidikan dan Kualifikasi akademik setiap fakultas, program studi. (100%) 2. Tersedia data/dokumen mengenai kebutuhan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran/teknisi/ analis) untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (100%)
4	Universitas Kapuas Sejak tahun 2020 melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat disertai dengan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja.	1. Pelaksanaan dan tersedia Pedoman tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara per semester secara konsisten. (100%) 2. Tersedia laporan hasil monev kinerja dosen di bidang: Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik. (100%) 3. Ada tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen diantaranya jumlah kehadiran dosen dalam perkuliahan ($\geq 85\%$)
5	Universitas Kapuas sejak tahun 2020 harus melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja tenaga kependidikan dengan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja.	Tersedia laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik. (100%)

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Mendorong dosen untuk melanjutkan studi lanjut ke program doktor melalui program beasiswa baik dari dalam dan luar Universitas Kapuas Sintang.
2. Mendorong tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi lanjut ke program magister melalui program beasiswa baik dari dalam dan luar Universitas Kapuas Sintang.
3. Pengembangan Peta jalan pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan.
4. Mengadakan pelatihan yang menunjang tugas bagi dosen dan tenaga kependidikan secara Periodik.
5. Tersedianya Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.
6. Mendorong untuk mengikuti dosen sertifikasi dosen dan tenaga kependidikan.

G. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kapuas Sintang
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Kapuas Sintang
4. Rencana Operasional (RENOP) Universitas Kapuas Sintang
5. Pedoman Akademik Universitas Kapuas Sintang
6. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kapuas Sintang

H. Referensi Yang Digunakan

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomer 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2026
4. Statuta Universitas Kapuas Sintang
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Kapuas Sintang
6. Rencana Strategis Universitas Kapuas Sintang
7. Kebijakan Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang
8. Manual Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang

V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Visi dan Misi

A.1. Visi Unka

Menjadi Universitas yang terdepan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional pada tahun 2039.

A.2. Misi Unka

1. Membangun potensi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Membangun dan meningkatkan kurikulum dan mutu lulusan, melalui kerjasama dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Mengembangkan sumberdaya manusia yang profesional dan aktif kerjasama kemajuan pembangunan daerah, melalui manajemen partisipatif, transparan dan akuntabel.

B. Rasional

1. Sarana dan prasarana merupakan sumber daya strategis yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, tata kelola institusi, pelayanan administrasi, pengembangan sumber daya manusia, serta pelayanan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, aman, nyaman, mudah diakses, terpelihara, dan berkelanjutan akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Standar Sarana dan Prasarana disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, evaluasi, dan pengembangan sarana serta prasarana agar memenuhi kebutuhan penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan standar : Ketua Umum Yayasan Melati Sintang
2. Pelaksanaan standar : Wakil Rektor II, BAAK,
3. Evaluasi pelaksanaan standar : LPM
4. Pengendalian pelaksanaan standar: LPM
5. Peningkatan standar: Wakil Rektor II, Ka. LPM

D. Istilah Teknis

No	Sumber	Penjelasan
1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Permendikdisaintek Nomor 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	1. Sarana adalah Peralatan, perlengkapan, bahan, teknologi informasi, kendaraan operasional, mebel, dan fasilitas lain yang secara langsung digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi. 2. Prasarana adalah Lahan, gedung, ruang kerja, jalan, jaringan utilitas, instalasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang menjadi lingkungan penyelenggaraan pendidikan tinggi. 3. Aset adalah Barang milik perguruan tinggi yang diperoleh melalui pembelian atau cara lain yang sah dan digunakan dalam penyelenggaraan tridarma. 4. Pemeliharaan adalah Kegiatan menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap berfungsi sesuai standar yang ditetapkan. 5. Inventarisasi adalah Kegiatan pencatatan, pendataan, dan pengendalian seluruh aset sarana dan prasarana. 6. Aksesibilitas adalah Kemudahan penggunaan fasilitas oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas. 7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah Upaya menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna sarana dan prasarana. 8. Audit Sarana dan Prasarana adalah Kegiatan pemeriksaan terhadap kecukupan, kondisi, fungsi, dan pemanfaatan sarana serta prasarana. 9. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan melalui siklus PPEPP. 10. PPEPP adalah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar secara berkelanjutan.

E. Pernyataan Standar Dan Indikator Pencapaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tridarma dan layanan administrasi.	Ketersediaan master plan sarana dan prasarana (100%)
2.	Seluruh sarana dan prasarana memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas.	Inventaris aset terdokumentasi (100%)
3	Seluruh aset tercatat dalam sistem inventarisasi dan diperbarui secara berkala.	Sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakai ($\geq 95\%$)
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara terencana dan terdokumentasi.	Pemeliharaan berkala terlaksana sesuai jadwal (100%)
5	Pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai kebutuhan, perencanaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Audit kondisi sarana dan prasarana (Minimal 1 kali/tahun)
No	Pernyataan Standar	Indikator
6	Kondisi sarana dan prasarana dievaluasi	Tingkat kepuasan pengguna terhadap

	sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun.	sarana dan prasarana ($\geq 85\%$)
7	Sarana dan prasarana teknologi informasi tersedia untuk mendukung layanan akademik dan nonakademik.	Temuan kerusakan yang ditindaklanjuti ($\geq 95\%$)
8	Pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) perguruan tinggi.	Pengembangan sarana sesuai Renstra ($\geq 90\%$)

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan prasarana.
2. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana setiap tahun.
3. Melaksanakan pengadaan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Melaksanakan inventarisasi aset secara berkala menggunakan sistem informasi.
5. Menyusun dan melaksanakan program pemeliharaan preventif dan korektif.
6. Menyediakan anggaran pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kondisi sarana dan prasarana.
8. Melakukan survei kepuasan pengguna terhadap fasilitas.
9. Menyediakan fasilitas yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja, dan aksesibilitas.
10. Melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana serta tindak lanjut melalui siklus PPEPP.

G. Dokumen Terkait

1. Statuta Perguruan Universitas Kapuas Sintang Tahun 2019
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kapuas Sintang
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Kapuas Sintang
4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU).
5. Pedoman Pengelolaan Aset Universitas Kapuas Sintang
6. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Kapuas Sintang
7. SOP Inventarisasi Aset Universitas Kapuas Sintang
8. SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Universitas Kapuas Sintang
9. SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Kapuas Sintang
10. SOP Pengelolaan Gedung Universitas Kapuas Sintang
11. Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang
12. Laporan Audit Mutu Internal Universitas Kapuas Sintang
13. Laporan Inventaris Barang Universitas Kapuas Sintang
14. Berita Acara Pemeriksaan Barang Universitas Kapuas Sintang

H. Referensi Yang Digunakan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Izin Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Untuk Jenjang S1 Di Lingkungan Universitas Kapuas Sintang
Nomor : 271/DIKTI/Kep/1992. Tanggal 8 Juni 1992

Terakreditasi Institusi SK BAN-BT

Nomor : 2584/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/X/2025 Tanggal 17 September 2025 Sampai dengan diterbitkan
SK. Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT yang Baru dan Definitif
Jl. Y.C. Oevang Oeray Nomor 92 Baniang Kota Telp (0565) 2020034 Fax (0565) 2020034 Kode Pos 78612
Email : admin@unka.ac.id Website : www.unka.ac.id Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 044/011/114/KL.A/2025

TENTANG

TIM REVISI DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

- Dasar : 1. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Surat Kepala LPM Universitas Kapuas Sintang Nomor : 064/011/114/LPM/2025 Tanggal 24 November 2025 Perihal Permohonan Surat Penunjukan.
3. Bahwa untuk penyesuaian dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Kapuas Sintang perlu ditunjuk tim sebagai berikut :

Penanggungjawab Umum	: Rektor
Penanggungjawab Teknis	: Wakil Rektor I
Ketua	: Kepala LPM Unka Sintang
Sekretaris	: Fefilla Dorow Hanggraini Srichan, SE
Anggota	: 1. Dr. Drs. Petrus Atong. M.Si 2. Imam Asrori, S.Hut., M.M 3. Jhony Fredy Hahury, S.Sos., M.Si 4. Ratri Yulianingsih, S.P., M.Sc 5. Alexander Andi Kurnianto, S. Pd., M.Pd 6. Gadion, S.H., M.H

- Tujuan : a. Merevisi Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Kapuas Sintang.
b. Merevisi Standar Mutu Universitas Kapuas Sintang.
c. Merevisi Manual Mutu Universitas Kapuas Sintang.
d. Formulir Mutu Universitas Kapuas Sintang.

Demikian surat penunjukan ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Sintang
Pada Tanggal : 01 Desember 2025

Rektor,

Dr. Antonius, S.Hut., M.P

NIK/NIDN. 114001022/111102057501

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Yang berangkutan
2. Arsip.